



**Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cilegon
Provinsi Banten**

**Rencana Kontingensi Menghadapi Bahaya Tsunami
Yang Diakibatkan Gempabumi Kota Cilegon**

Disusun Tahun 2023

<https://drive.google.com/drive/folders/1OBLrCvggdLq9c7ydvYHzn8YsFRmzLKM0>

<https://bit.ly/datarenkonkotacilegon>

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH

Surat Keputusan/Peraturan Kepala Daerah:

1. komitmen pengeralihan sumberdaya secara optimal untuk penanganan kedaruratan
2. tanggal mulai berlaku,
3. tanggal kadaluarsa,
4. jadwal pemutakhiran
5. klausul yang mewajibkan semua pihak mematuhi perencanaan kontingensi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Cilegon memiliki luas wilayah 16.259 Ha, dengan jumlah penduduk 450.271 jiwa yang berpotensi tsunami yang diakibatkan gempa bumi yang dipengaruhi oleh aktivitas lempeng Australia dan Eurasia yang berada di selatan Banten. Potensi kegempaan zona subduksi di Jawa, termasuk Banten, besar kemungkinan mengikuti pola *isolated locked-zone* di batas subduksi Jawa, yaitu gempa yang akan datang kemungkinan terjadi di daerah yang terdapat *seismic gap* (zona dengan seismisitas rendah) di sepanjang zona seismik yang sempit (Pusgen, 2017). Data seismisitas BMKG menunjukkan adanya zona seismic gap di Selat Sunda hingga selatan Jawa bagian barat. Zona seismik gap perlu diwaspadai karena pada zona ini seharusnya relatif aktif secara tektonik, tetapi jarang terjadi gempa signifikan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini dikhawatirkan terjadi akumulasi energi gempa, sehingga dapat terjadi gempa dengan magnitudo yang tinggi serta dapat memicu tsunami yang lebih besar. Estimasi kekuatan gempa bumi maksimal yang dapat terjadi di daerah selatan Jawa yakni M 8.7 (PuSGeN, 2017).

Rencana Kontinjensi Menghadapi Tsunami Yang Diakibatkan Gempa Bumi ini merupakan dokumen formal Pemerintah Kota Cilegon. Dokumen ini disusun untuk menjadi acuan operasional penanganan situasi kedaruratan bencana tsunami yang diakibatkan gempa bumi secara efektif, efisien dan sesuai peraturan perundangan di wilayah Kota Cilegon.

Substansi pokok dalam dokumen adalah tentang kebijakan, strategi, langkah-langkah, pembagian peran-tugas, dan mekanisme mengerahkan sumberdaya dari Pemerintah Kota Cilegon dalam penanganan kedaruratan. Dengan tujuan untuk memastikan perlindungan masyarakat dan mengurangi risiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana. Dalam, rencana kontinjensi ini juga memuat tentang keterlibatan seluruh unsur pentahelix di wilayah Kota Cilegon.

Tatalaksana penanganan kedaruratan dalam rencana kontinjensi ini disusun dan ditetapkan berdasarkan skenario kejadian dan perkiraan/asumsi akibat/dampak langsung bencana. Skenario dan asumsi dampak tersebut merujuk pada data-informasi hasil pengkajian dan pemodelan dari instansi otoritas/pemangku utama, seperti BMKG, BNPB, BPBD Kota Cilegon, Pemerintah Kota Cilegon BPBD Provinsi Sumatera Utara, BPS, dan sumber relevan lainnya.

Sebagai perangkat kesiapsiagaan bencana dan pengelolaan penanggulangan kedaruratan bencana, diharapkan rencana ini dapat dapat digunakan dan dipahami sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di wilayah Kota Cilegon.

Dan selanjutnya, rencana kontinjensi ini agar dapat menjadi dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Tsunami yang diakibatkan gempa bumi dengan bahaya Ikutan berupa wabah/penyakit dan pencemaran limbah kimia dari kawasan industri yang berada di wilayah Kota Cilegon dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.

Mei 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) adalah rencana yang memuat kebijakan yang berisi kerangka kerja penanganan kedaruratan untuk berbagai ancaman bencana di suatu wilayah, yang membagi peran dan tanggung jawab secara umum untuk respon penanggulangan kedaruratan bencana yang efektif.
4. Rencana Kontingensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan yang telah disetujui bersama.
5. Rencana Operasi adalah suatu rangkaian tindakan penanganan darurat bencana yang memuat tujuan, struktur, mekanisme serta kegiatan dan tindakan yang disusun sebagai acuan penyelenggaraan penanganan darurat bencana berdasarkan rencana kontingensi yang diubah sesuai oleh temuan kajian cepat setelah kejadian bencana demi mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.
6. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
8. Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
9. Tanggap Darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10. Transisi Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
11. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
12. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh berbagai penyebab.

13. Kapasitas adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
15. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
16. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
17. Penanganan Darurat Bencana (PDB) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
18. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
20. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana merupakan institusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.
21. Pandemi adalah skala penyebaran suatu penyakit/wabah yang terjadi secara global di seluruh dunia.
22. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana
23. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	1
1.4. Ruang Lingkup	1
1.5. Kebijakan dan Strategi	2
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	3
1.7. Umpan Balik	3
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran	4
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi	4
BAB II. SITUASI	5
2.1. Karakteristik Bahaya	5
2.2. Skenario Kejadian	7
2.3. Asumsi Dampak	8
BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA	12
3.1. Tugas Pokok	12
3.2. Sasaran	12
BAB IV PELAKSANAAN	13
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan	13
4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok	14
4.3. Struktur Organisasi Komando	15
4.4. Tugas-Tugas Bidang	15
4.5. Instruksi Koordinasi	17
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	19
5.1. Administrasi	19
5.2. Logistik	20
BAB VI PENGENDALIAN	20
6.1. Komando	20
6.2. Kendali	21
6.3. Koordinasi	21
6.4. Komunikasi	21
6.5. Informasi	22
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT	23
7.1. Komitmen Para pihak dalam Penanganan Kedaruratan	23

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan	23
LAMPIRAN	24
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat	24
Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak	25
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas	25
Lampiran 4. Jaring Komunikasi	26
Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya	27
Lampiran 6. Album Peta	27
1. Peta Bahaya	27
2. Peta Wilayah Terdampak	27
3. Peta Jalur dan Titik Evakuasi	27
4. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan	27
Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini	27
Lampiran 8. Rencana Evakuasi	27
Lampiran 9. SOP / Protap	27
Lampiran 10. Lembar Komitmen	27
Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan	28
Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota ini dulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Serang, dengan luas wilayah 16.259 Ha, dengan jumlah penduduk 450.271 jiwa. Kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 20 April 1999 ditetapkan sebagai kotamadya (sebutan kotamadya diganti dengan kota sejak tahun 2001). Cilegon dikenal sebagai kota industri, dan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian barat. Kota Cilegon dilintasi jalan negara lintas Jakarta-Merak, dan dilalui jalur kereta api Jakarta-Merak.

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Cilegon berada di bagian paling ujung sebelah Barat Pulau Jawa dan terletak pada posisi: 5°52'24" - 6°04'07" Lintang Selatan (LS), 105°54'05" - 106°05'11" Bujur Timur (BT). Secara administratif Kota Cilegon mempunyai batas-batas wilayah diantaranya Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang di sebelah Utara, Kecamatan Anyer dan Mancak Kabupaten Serang di sebelah Selatan, Kecamatan Kramatwatu dan Waringin Kurung Kabupaten Serang di sebelah Timur serta berbatasan langsung dengan Selat Sunda di sebelah Barat.

Kondisi wilayah yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda menyebabkan Kota Cilegon memiliki potensi risiko bencana gempa bumi dan tsunami di mana terdapat zona sumber gempa megathrust Selat Sunda. Berdasarkan pengkajian dan pemodelan potensi gempa dan tsunami oleh BMKG (2023), Kota Cilegon merupakan salah satu dari 4 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten yang berisiko tinggi terpapar tsunami akibat gempa bumi megathrust Selat Sunda.

Kota Cilegon merupakan kawasan industri dengan jumlah perusahaan kurang lebih **200 industri, dimana 40%nya merupakan industri berbahan kimia dasar dengan bahaya besar**. Kawasan peruntukan industri tersebut merupakan kawasan yang secara khusus dikembangkan untuk kegiatan industri dengan integrasi sarana dan prasarana serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung dan dikelola oleh perusahaan kawasan peruntukan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan peruntukan industri. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Untuk itu maka, Pemerintah Kota Cilegon, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai kewajiban untuk menyusun suatu rencana penanggulangan yang bisa digunakan dan dipahami sebagai pedoman oleh seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan. Salah satu aspek penting dalam penanggulangan bencana adalah menyusun perencanaan kontingensi.

Perencanaan kontingensi disusun dan disepakati sebagai pedoman atau panduan arah kebijakan, strategi, dan langkah untuk menangani kedaruratan atau situasi krisis akibat bencana. Disusun dan disepakati oleh seluruh instansi/dinas/lembaga terkait, perencanaan kontingensi menjadi dasar dan komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk melaksanakan mengelola dan menangani darurat bencana, termasuk ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan.

1.2. Landasan Hukum

Regulasi yang dirujuk dalam perencanaan kontingensi, yaitu;

1. Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah..
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan PPPA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Hak Perempuan pada Situasi Darurat dan Kondisi Khusus.
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana.
20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana.
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemulihan Dengan Segera Prasarana Sarana Vital.
22. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana.
23. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana.
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.
25. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Nomor 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.
26. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2018 Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana.
27. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai.
28. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2022 Pemulihan Dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital.
29. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kluster Logistik Penanggulangan Bencana.
30. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Satu Data Bencana.
31. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 014 tentang 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
32. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat.

33. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi.
34. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Masyarakat Untuk Bantuan Penanggulangan Bencana.
35. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
36. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan.
37. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Pedoman Pusat Pengendalian dan Operasi Bencana (Pusdalops-PB).
38. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana.
39. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan.
40. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana.
41. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana.
42. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
43. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana.
44. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2014 Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana.
45. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 26 Tahun 2014 Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana.
46. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
47. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana.
48. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
49. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
50. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana tata ruang wilayah Kota Cilegon Tahun 2020 - 2040.
51. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pembagian Tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen rencana kontingensi ini disusun sebagai landasan strategi, operasional, dan pedoman dalam penanganan darurat bencana tsunami akibat gempa bumi Megathrust Selat Sunda dan sebagai dasar untuk pengalokasian sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan darurat bencana di wilayah Kota Cilegon.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup rencana kontingensi ini mencakup hal-hal yang perlu dilaksanakan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya peristiwa dan situasi darurat bencana tsunami akibat gempa bumi megathrust Selat Sunda di wilayah Kota Cilegon, yaitu:

- a. Pengumpulan data dan informasi dari berbagai unsur baik Pemerintah, Swasta, Lembaga Non Pemerintah, dan Masyarakat
- b. Pembagian peran dan tanggung jawab antar sektor
- c. Proyeksi kebutuhan lintas sektor
- d. Identifikasi, inventarisasi dan penyiapan sumber daya dari setiap sektor.
- e. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen untuk melakukan peninjauan kembali/kaji ulang Rencana Kontingensi, jika tidak terjadi bencana, termasuk dilaksanakan gladi sebagai metode/alat uji coba rencana kontingensi.

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat bencana adalah arahan/pedoman umum yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Penetapan status kedaruratan bencana
- 2) Penetapan koordinasi pelaksanaan Penanggulangan Kedaruratan Bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- 3) Perlindungan kepada masyarakat terdampak bencana dengan mengutamakan kelompok rentan (anak, perempuan, lansia dan disabilitas).
- 4) Pencarian dan pertolongan jiwa yang terdampak.
- 5) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- 7) Penggunaan dan optimalisasi pos anggaran Belanja Tak Terduga APBD tahun berjalan untuk Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

Strategi penanganan kedaruratan bencana adalah pedoman pelaksanaan umum bagaimana kebijakan diimplementasikan selama operasi guna mencapai efektivitas kebijakan. Strategi-strategi tersebut adalah;

- 1) Pengkajian cepat terhadap peringatan bahaya, pengkajian cepat terhadap kejadian dan dampak bencana, dan pengkajian tentang penanganan kedaruratan.
- 2) Penetapan status kedaruratan bencana Kota Cilegon
- 3) Pembentukan/pengaktifan Sistem Komando Penanggulangan Bencana (SKPDB) Kota Cilegon
- 4) Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana Kota Cilegon
- 5) Penanganan kedaruratan akibat kegagalan teknologi di kawasan industri berbahan kimia dasar yang diakibatkan Tsunami dan gempa bumi
- 6) Optimalisasi akses informasi satu data penanggulangan bencana termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan.
- 7) Optimalisasi penerahan sumberdaya personil, peralatan, dan logistik Kota Cilegon dalam penanganan kedaruratan bencana, baik dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
- 8) Pelibatan masyarakat, relawan, dan organisasi non pemerintah dalam penanganan darurat.
- 9) Perbaikan sarana dan prasarana vital, serta pemulihan fungsi layanan umum terkait kebutuhan dasar masyarakat.
- 10) Pemanfaatan semua fasilitas umum yang aman milik pemerintah atau masyarakat sebagai ruang evakuasi bencana.
- 11) Penyediaan hunian sementara untuk penyintas bencana dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
- 12) Pengerahan cadangan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.
- 13) Mendirikan pos bantuan.
- 14) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban bencana.
- 15) Pelayanan *Psychological First Aid*.
- 16) Pencegahan dan penanganan korban kekerasan berbasis gender dalam situasi bencana.
- 17) Pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan dalam penanganan kedaruratan bencana.
- 18) Pemantauan dan evaluasi penanganan kedaruratan bencana di semua bidang dan sektor.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Pendekatan partisipatif dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini disepakati para pihak yang terlibat dalam penanganan darurat bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Kota Cilegon.

Kegiatan penyusunan rencana kontingensi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyamaan persepsi terhadap semua pelaku penanggulangan bencana tentang pentingnya rencana kontingensi penanganan bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Wilayah Kota Cilegon.
2. Pengumpulan data dan pembaruan: Pengumpulan data dilakukan pada semua sektor penanganan bencana dan lintas administratif.
3. Verifikasi data: Analisa data sumberdaya yang ada dibandingkan proyeksi kebutuhan penanganan bencana saat tanggap darurat.
4. Penyusunan dokumen rencana kontingensi, pembahasan dan perumusan dokumen rencana kontingensi disepakati dalam workshop yang meliputi penilaian karakteristik bahaya dan penentuan kejadian, pengembangan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan sektoral dan rencana tindak lanjut.
5. Penandatanganan komitmen, *public hearing*/konsultasi publik hasil rumusan rencana kontingensi: Penyebaran/ diseminasi dokumen rencana kontingensi kepada pelaku penanggulangan bencana (multi stakeholder).

1.7. Umpan Balik

Untuk memastikan rencana kontingensi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terbaru maka diperlukan masukan-masukan terutama terkait data-data, sehingga perlu dilakukan dengan lokakarya atau rapat konsultasi. Inisiatif rewiu dan pemutakhiran perencanaan kontingensi dapat dikoordinasikan melalui BPBD Kota Cilegon.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Dokumen rencana kontingensi Penanganan Kedaruratan Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Kota Cilegon berlaku selama 3 (tiga) tahun. Agar rencana kontingensi sesuai dengan situasi terbaru seperti misalnya: perubahan dinamika skala bencana, perubahan besaran dan bentuk atau jenis kerentanan, perubahan kapasitas atau kemampuan sumber daya maka dapat dilakukan kaji ulang atau update sesuai kebutuhan.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi


Rencana kontingensi ini dapat menjadi dasar dalam menyusun Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Kota Cilegon dengan mempertimbangkan kejadian dan akibat langsung bencana yang terjadi.

Langkah konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi bisa dilihat pada Lampiran 1.

BAB II. SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya


Indonesia berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional (PusGen, 2017) memiliki 13 segmentasi sumber gempabumi megathrust dan 295 segmentasi sesar aktif. Di wilayah Kota Cilegon yang terletak pada Provinsi Banten memiliki potensi membangkitkan gempabumi berpotensi tsunami berupa Megathrust Selat Sunda dengan kekuatan M8.7 (Gambar 1). Selain aktivitas subduksi megathrust Selat Sunda, gempabumi di wilayah Cilegon juga dipengaruhi oleh keberadaan aktivitas sesar lokal seperti Sesar Sunda (PusGen, 2010) yang berada di Ujung Kulon. Namun peluang terjadinya gempabumi berkekuatan dahsyat dan berpotensi tsunami di wilayah Cilegon adalah di zona Megathrust Selat Sunda.



Gambar 1. Sumber gempabumi megathrust di Banten (Sumber: PuSGeN, 2017)

Potensi kegempaan zona subduksi di Jawa, termasuk Banten, mengikuti pola isolated locked-zone di batas subduksi selatan Jawa, yaitu gempabumi yang terjadi di daerah seismic gap (zona dengan seismisitas rendah) di sepanjang zona seismik yang sempit (Pusgen, 2017). Data seismisitas BMKG menunjukkan adanya zona seismik gap atau kekosongan seismik di selatan Banten. Zona seismik gap perlu diwaspadai karena pada zona ini seharusnya relatif aktif secara tektonik, tetapi kenyataannya jarang terjadi gempabumi yang signifikan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi inilah yang menghasilkan akumulasi energi gempabumi, sehingga berpotensi menghasilkan gempabumi dengan magnitude besar yang akan memicu terjadinya tsunami.

Hasil monitoring Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang secara temporal menghasilkan informasi bahwa selama periode tahun 2018-2022 rata-rata dalam setahun terjadi gempabumi sebanyak 710 kejadian di wilayah Banten dan sekitarnya. Pada tahun 2021 terdapat 10 kejadian gempabumi yang guncangannya dirasakan di wilayah Banten, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 1532 gempabumi yang 36 diantaranya merupakan gempabumi dirasakan (Gambar 2). Sehingga dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2022 frekuensi kejadian gempabumi meningkat 41% dibandingkan dengan tahun 2021. Kejadian gempabumi kuat yang dirasakan dan merusak sepanjang tahun 2022, terjadi di sebelah barat daya Sumur, Pandeglang dengan kekuatan M 6.6 pada tanggal 14 Januari 2022.



Gambar 2. Peta Sebaran Episenter Gempabumi di Provinsi Banten dan Sekitarnya Periode 01 Januari – 31 Desember 2022 (Sumber: Pengolahan BMKG, 2022)

Menurut Yudhicara dan Budiono (2008), terdapat empat potensi ancaman multi bencana di Selat Sunda yaitu: gempabumi, erupsi gunung api, tsunami, dan longsor. Secara temporal, histori kejadian tsunami di Selat Sunda pernah terjadi lebih dari 10 kali yaitu pada tahun 1722, 1852, dan 1958 yang disebabkan gempa bumi, peristiwa tahun 416, 1883, dan 1928 yang berkaitan dengan erupsi Krakatau, sedangkan tsunami tahun 1851, 1883, dan 1889 dipicu aktivitas longsor. Catatan terkini yaitu tsunami pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 22 Desember terjadi akibat longsor letusan Gunung Anak Krakatau. Tsunami ini memporak porandakan wilayah pesisir barat Provinsi Banten hingga Provinsi Lampung. Perangkat monitoring pasang surut (*tide gauge*) Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tanggal tersebut mencatat perubahan muka air laut sebagai berikut :

- *Tide gauge* Serang di Pantai Jambu, Bulakan, Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang mencatat ketinggian 0.9 meter pada pukul 21.27 WIB
- *Tide gauge* Banten di Pelabuhan Ciwandan, Kecamatan Ciwandan mencatat ketinggian 0.35 meter pada pukul 21.33 WIB
- *Tide gauge* Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Lampung mencatat ketinggian 0.36 meter pada pukul 21.35 WIB
- *Tide gauge* Pelabuhan Panjang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung mencatat 0.28 meter pada pukul 21.53 WIB


Sedangkan jarak landasan gelombang tsunami ke daratan yang dikompilasi dari hasil survei BMKG, Badan Geologi, KKP, ITB, dan IATSI (Gambar 3), untuk wilayah Pantai Karang Bolong mencapai 100 hingga 200 meter, Cilegon (\pm 70-100 m), Pantai Carita (\pm 200-300 m), Labuan (\pm 100-200 m), Tanjung Lesung, Tanjung Jaya (\pm 200-300 m), Sumur (\pm 600 m)



Gambar 3. Distribusi Hasil Survey Pengukuran Jarak Landaan Gelombang Tsunami 22 Desember 2018 (Sumber: Pengukuran BMKG, ESDM, KKP, ITB, IATSI, 2018)

Berdasarkan kategori bahaya, gempabumi berpotensi tsunami akibat aktivitas *Megathrust* Selat Sunda termasuk dalam kejadian mendadak/tiba-tiba (*rapid onset*). Sistem peringatan dini tsunami dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Gambar 4, terlihat bahwa peringatan dini dimulai dari Peringatan Dini 1 (PD 1) dan diakhiri dengan Peringatan Dini 4 (PD 4). Pada rangkaian sistem peringatan dini BMKG didukung oleh peralatan diseminasi informasi peringatan dini yang tersebar di Kota Cilegon diantaranya: Sirine, *Accelerograph*, *Intensitymeter Realshake*, dan *Warning Receiver System New Generation (WRS NG)*. *Intensitymeter Realshake* merupakan peralatan yang menggambarkan besarnya guncangan gempabumi dirasakan masyarakat di lokasi sekitar sensor. *Accelerograph* merupakan peralatan yang digunakan untuk mendapatkan rekaman seismik terutama kecepatan tanah di lokasi tersebut saat terjadi gempabumi. Sedangkan WRS NG merupakan peralatan yang menginformasikan kejadian gempabumi secara *real time*. Adapun lokasi peralatan tersebut yaitu:

- Sirine: SMPN 9 Kota Cilegon
- Accelerograph: Kecamatan Gunung Sugih, Ciwandan
- Intensitymeter *Realshake*: BPBD Cilegon, PT Krakatau Sarana Properti (KSP), PT Chandra Asri, PT Dover Chemical
- WRS New Generation: Diskominfo Kota Cilegon, BPBD Kota Cilegon, PT KSP, PT Pelindo II Cilegon



Gambar 4. *Timeline* Peringatan Dini Tsunami BMKG (Sumber: BMKG)

2.2. Skenario Kejadian

Dalam rencana kontijensi ini disimulasikan gempabumi terjadi pada hari senin tanggal xx bulan Desember tahun 20xx di pagi hari jam 08.00 wib. Estimasi ketinggian tsunami dan estimasi waktu tiba tsunami serta estimasi area tergenang atau terendam oleh tsunami diperoleh dari hasil pemodelan tsunami yang dilakukan oleh BMKG – Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang.

Peta estimasi ketinggian dan waktu tiba gelombang tsunami di Provinsi Banten serta Peta Bahaya Tsunami yang diperoleh dari pemodelan dengan menggunakan sumber tsunami dari gempabumi megathrust M8.7 berlokasi di Selatan Jawa. Patahan megathrust Selat Sunda menggunakan model *multi-fault* yang terdiri atas tiga patahan (*sub-fault*) dengan parameter yang tersaji pada tabel 1 ilustrasi lokasi patahan tersebut seperti pada gambar 5.

Tabel 1 Tabulasi Parameter Patahan Sumber Gempabumi Megathrust M8,7 (Sumber: Parameter Pemodelan BMKG, 2021)

	Bujur (°)	Lintang (°)	Panjang (m)	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Strike (°)	Dip (°)	Slip (m)
Fault 1	102.86	-6.49	141000	91000	15000	310	7	22
Fault 2	103.96	-7.24	141000	91000	16000	300	8	23
Fault 3	105.11	-7.75	141000	91000	17000	300	10	22




Gambar 5. Ilustrasi lokasi Patahan Sumber Gempabumi Megathrust Selat Sunda M8,7 (Sumber: BMKG,2021)

Gempabumi M8.7 megathrust Selat Sunda menyebabkan guncangan yang dahsyat terutama di wilayah Banten dan sekitarnya. Estimasi dampak guncangan (gambar 6) tertinggi yaitu di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak mencapai VII-VIII MMI, sedangkan hampir seluruh Kota Cilegon merasakan guncangan sebesar VI MMI (getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pabrik rusak, kerusakan ringan).



**Gambar 6. Ilustrasi Peta Guncangan Dampak Gempabumi Megathrust Selat Sunda M8.7
(Sumber: Skenario Terburuk BMKG, 2021)**

Dengan menggunakan parameter gempabumi seperti pada tabel 1, gempabumi tersebut membangkitkan tsunami yang melanda kawasan pesisir selatan dan barat provinsi Banten dan beberapa pesisir provinsi lain seperti Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur (gambar 7). Secara lebih detail untuk Kota Cilegon wilayah yang terdampak tsunami akibat gempabumi megathrust Selat Sunda antara lain: Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Pulomerak. Estimasi ketinggian tsunami di pesisir Kota Cilegon berkisar 6 hingga 8 meter dari muka air laut (Mean Sea Level / MSL) dan estimasi waktu tiba tsunaminya berkisar 69 hingga 117 menit, tersaji pada tabel 2.




**Gambar 7 Peta Estimasi Ketinggian dan Waktu Tiba Gelombang Tsunami di Provinsi Banten
(Sumber: Hasil Pemodelan BMKG, 2021)**

Tabel 2. Tabulasi Estimasi Ketinggian dan Waktu Tiba Tsunami di Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi Banten (Sumber: Hasil Pemodelan BMKG, 2021)

No	Lokasi	ETH (meter)	ETA (menit)
1	Kota Serang	1-3	114-116
2	Kabupaten Serang	6-8	60-62
3	Kota Cilegon	6-8	74-76
4	Kabupaten Lebak	19-22	19-21
5	Kabupaten Pandeglang	19-21	16-21

Berdasarkan hasil pemodelan sebagaimana disajikan dalam Peta Bahaya Tsunami Kecamatan Citangkil dan Grogol seperti tersaji pada gambar 8, sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan tersebut berpotensi terlanda tsunami dengan estimasi ketinggian berkisar 0.5 hingga 4 meter. Berdasarkan estimasi ketinggian tersebut, apabila mengacu pada kategorisasi level warning pada Peringatan Dini Tsunami dari BMKG (gambar 9), untuk kawasan pantai Kecamatan Citangkil dan Grogol memiliki level warning bahaya tsunami dalam kategori **SIAGA** ($0,5 \text{ meter} \leq \text{ETH} \leq 3 \text{ meter}$) dan **AWAS** ($\text{ETH} > 3 \text{ meter}$).

Inundasi atau genangan akibat tsunami diestimasi masuk ± 350 meter hingga sejauh ± 1.5 km dari pantai ke arah daratan. *Inundation Height* atau ketinggian genangan adalah ketinggian tsunami terhadap permukaan laut normal (*Mean Sea Level*). Adapun estimasi waktu tiba tsunami di Kecamatan Citangkil dan Grogol berkisar antara 75 menit hingga 108 menit.




Gambar 8. Peta Bahaya Tsunami di Kecamatan Citangkil-Grogol (Sumber: Pemodelan BMKG, 2022)



Gambar 9. Status Tingkat Ancaman Peringatan Dini Tsunami (Sumber: BMKG)

Pada peta Bahaya Tsunami Kecamatan Ciwandan seperti tersaji pada gambar 10, sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan tersebut berpotensi terlanda tsunami dengan estimasi ketinggian berkisar 0,5 hingga 6 meter. Berdasarkan estimasi ketinggian tersebut, apabila mengacu pada kategorisasi level warning pada Peringatan Dini Tsunami dari BMKG (gambar 9), untuk kawasan pantai Kecamatan Ciwandan memiliki level warning bahaya tsunami dalam kategori **SIAGA** (0,5 meter \leq ETH \leq 3 meter) dan **AWAS** (ETH > 3 meter).


Inundasi atau genangan akibat tsunami diestimasi masuk \pm 300 meter hingga sejauh \pm 1.3 km dari pantai ke arah daratan. *Inundation Height* atau ketinggian genangan adalah ketinggian tsunami terhadap permukaan laut normal (*Mean Sea Level*). Adapun estimasi waktu tiba tsunami di Kecamatan Ciwandan berkisar antara 69 menit hingga 84 menit.



Gambar 10. Peta Bahaya Tsunami di Kecamatan Ciwandan (Sumber: Pemodelan BMKG, 2021)

Pada peta Bahaya Tsunami Kecamatan Pulomerak seperti tersaji pada gambar 11, sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan tersebut berpotensi terlanda tsunami dengan estimasi ketinggian berkisar 0,5 hingga 6 meter. Berdasarkan estimasi ketinggian tersebut, apabila mengacu pada kategorisasi level warning pada Peringatan Dini Tsunami dari BMKG (gambar 9), untuk kawasan pantai Kecamatan Ciwandan memiliki level warning bahaya tsunami dalam kategori **SIAGA** ($0,5 \text{ meter} \leq \text{ETH} \leq 3 \text{ meter}$) dan **AWAS** ($\text{ETH} > 3 \text{ meter}$).

Inundasi atau genangan akibat tsunami diestimasi masuk ± 300 meter hingga sejauh $\pm 1 \text{ km}$ dari pantai ke arah daratan. *Inundation Height* atau ketinggian genangan adalah ketinggian tsunami terhadap permukaan laut normal (*Mean Sea Level*). Adapun estimasi waktu tiba tsunami di Kecamatan Pulomerak berkisar antara 78 menit hingga 96 menit.



Gambar 11. Peta Bahaya Tsunami di Kecamatan Pulomerak (Sumber: Pemodelan BMKG, 2021)

Prosentase potensi dampak rendaman tsunami akibat aktivitas zona megathrust Selat Sunda di wilayah Kota Cilegon tersaji dalam tabel 3. Pada tabel tersebut diperoleh informasi bahwa: $\pm 15,6\%$ wilayah Kecamatan Ciwandan terdampak inundasi gelombang tsunami, wilayah Kecamatan Grogol $\pm 9,1\%$ terdampak inundasi gelombang tsunami, wilayah Kecamatan Pulomerak $\pm 6,7\%$ terdampak inundasi gelombang tsunami, sedangkan wilayah Kecamatan Citangkil $\pm 6,6\%$ terdampak inundasi gelombang tsunami.

Tabel 3. Persentase Potensi Dampak Rendaman Tsunami Akibat Gempabumi di zona megathrust Selat Sunda Terhadap Luas Wilayah di Kota Cilegon

Kecamatan	Luasan Wilayah Terdampak (dalam Hektar)			Luas Kecamatan (dalam Hektar)	Luas Inundasi Total	Persentase Total Kecamatan	Persentase Luasan Wilayah Terdampak		
	0-0,5 m	0,5-3 m	>3 m				0-0,5 m	0,5-3 m	>3 m
Ciwandan	58	214.057	226.422	3186.013	498.479	15.65%	1.82%	6.72%	7.11%
Citangkil	22.437	116.877	28	2534.827	167.314	6.60%	0.89%	4.61%	1.10%
Grogol	40.363	142.471	40.717	2471.436	223.551	9.05%	1.63%	5.76%	1.65%
Pulomerak	22.465	73.239	77.314	2568.465	173.018	6.74%	0.87%	2.85%	3.01%

Ringkasan Skenario Kejadian

Waktu kejadian	Tsunami terjadi pada hari Senin tanggal xx di Bulan Desember 20xx pada pagi hari pukul 08.00 WIB
Lokasi	Pesisir pantai wilayah Kota Cilegon
Pemicu	Kejadian Gempa berdurasi 20 detik dengan skala magnitudo 8,7 atau Skala VI MMI (getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pabrik rusak, kerusakan ringan), terjadi di zona subduksi megathrust Selat Sunda: koordinat - 7.50 LS dan 105.30 BT, Kedalaman 10 Km
Peringatan Dini Bencana	Peringatan dini potensi bencana tsunami dari BMKG dikeluarkan 5 menit setelah kejadian gempa
Cakupan wilayah terdampak	<p>Wilayah terdampak tsunami:</p> <p>4 kecamatan dan 13 kelurahan, yang terdiri dari; Suralaya, Lebak gede, Tamansari, Mekarsari, Gerem, Rawaarum, Warnasari, Samangraya, Tegal Ratu, Randakari, Gunung Sugih, Kepuh dan Kubang Sari.</p> <p>Wilayah terdampak gempa bumi :</p> <p>Seluruh Kota Cilegon merasakan guncangan gempabumi dengan skala VI MMI (getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap pabrik rusak, kerusakan ringan).</p>
Bahaya primer	Reruntuhan akibat gempa dan terjangan gelombang tsunami. Hasil pemodelan skenario terburuk diperoleh informasi bahwa estimasi tinggi gelombang maksimal 3-6 meter; waktu kedatangan landaan tsunami ke wilayah terdampak 69-117 menit; jangkauan landaan ke darat di Kecamatan Citangkil Grogol ± 350 meter hingga 1.5 km, Kecamatan Ciwandan ± 300 meter hingga 1.3 km, sedangkan di Kecamatan Pulomerak ± 300 meter hingga 1 km.
Bahaya sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Wabah atau sumber penyakit dari pembusukan bahan organik pada sisa-sisa genangan tsunami. • Bahaya sekunder dari aktivitas industri yang berpotensi mengakibatkan gangguan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat luas di kota Cilegon. serta mengakibatkan pencemaran lingkungan. • Kegagalan teknologi dunia industri sebagai akibat dari aktivitas pergerakan Megathrust Selat Sunda.

2.3. Asumsi Dampak

A. Aspek Kependudukan

*) Asumsi jumlah korban: Hilang: 0,1%, Meninggal: 0,2%, Luka berat: 0,4%, Luka sedang: 0,8%, Luka ringan: 1,6%, sisanya mengungsi

1. Kecamatan Ciwandan

Kelurahan yang terdampak di Kecamatan Ciwandan terdiri dari kelurahan Gunungsugih, Kelurahan Randakari, Kelurahan Tegalratu, Kelurahan Kubangsari, dengan jumlah penduduk 35.800 jiwa. Dengan asumsi jumlah korban, terdiri dari :

- a. Hilang : 36
- b. Meninggal dunia : 72 orang
- c. Luka-Luka:
 - i. Luka berat : 143
 - ii. Luka sedang : 287
 - iii. Luka ringan : 572
- d. Pendatang terdampak:
 - i. WNI : **asahimas 2.700, candra asri**
 - ii. WNA : -
- e. Mengungsi :

2. Kecamatan Citangkil

Kelurahan yang terdampak di Kecamatan Citangkil adalah Kelurahan Warnasari dan Kelurahan Samangraya dengan jumlah penduduk 24.680 jiwa, dengan asumsi jumlah korban yaitu:

- a. Hilang : 24
- b. Meninggal dunia : 50 orang
- c. Luka-Luka:
 - i. Luka berat : 99
 - ii. Luka sedang : 197
 - iii. Luka ringan : 395
- d. Pendatang terdampak:
 - i. WNI : -
 - ii. WNA : -
- e. Mengungsi :

3. Kecamatan Pulomerak

Kelurahan yang terdampak di Kecamatan Pulomerak terdiri dari kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tamansari, Kelurahan Lebakgede, Kelurahan Suralaya, dengan jumlah penduduk 50.181

- a. Hilang : 50
- b. Meninggal dunia : 101 orang
- c. Luka-Luka:
 - i. Luka berat : 202
 - ii. Luka sedang : 401
 - iii. Luka ringan : 803
- d. Pendatang terdampak:
 - i. WNI : 35.000 (penumpang kapal ferry)
 - ii. WNA : -
- e. Mengungsi :

4. Kecamatan Grogol

Kelurahan yang terdampak di Kecamatan Grogol terdiri dari Kelurahan Gerem dan Kelurahan Rawa Arum dengan jumlah penduduk 31.174 penduduk, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Hilang : 31 orang
- b. Meninggal dunia : 62 orang
- c. Luka-Luka:
 - i. Luka berat : 124

- ii. Luka sedang : 249
- iii. Luka ringan : 499
- d. Pendetang terdampak:
 - i. WNI :-
 - ii. WNA :-
- e. Mengungsi :

B. Aspek Fisik

1. Rumah (8 Kecamatan dan 43 kelurahan)
 - Rusak berat/roboh : 1.576 unit
 - Rusak sedang : 945 unit
 - Rusak ringan : 630 unit
2. Jalan
 - Jalan Nasional: 41,36 km
 - Jalan Provinsi: 3,36 km
 - Jalan Kota: 384,86 km
3. Jembatan: 15 buah
4. Perkantoran **Bisnis : KSP (KIEC) dan 7 Pangkalan Nelayan terdampak**
5. Kios **Pedagang di sekitar Terminal Terpadu Merak**
6. Perkantoran **pemerintah**

Kantor P2SKP Provinsi

- Kantor P2SKP Kabupaten
- Kantor Pol Air
- Kantor Lanal

7. Fasilitas Pendidikan
 - TK: 120
 - RA: 71
 - SD: 181
 - MI: 15
 - SMP: 51
 - MTs: 42
 - SMA/SMK: 49
 - MAN: 21
 - SLB: 5
 - Pondok Pesantren: 68
8. Faskes
 - Rumah Sakit Pemerintah: 1
 - Rumah Sakit Swasta: 6
 - Rumah Sakit Bersalin: 1
 - Puskesmas: 9 unit
 - Puskesmas Pembantu: 10
 - Klinik: 16
 - Apotik: 20
9. Tempat Ibadah : 948 unit
 - 489 masjid
 - 459 mushola

10. Pasar : **3 pasar besar**
11. Terminal : Terminal Terpadu Merak dan Terminal Seruni
12. Jaringan PLN : _____
13. Jaringan Komunikasi : _____
14. Industri : **200** perusahaan

C. Aspek Ekonomi

Kerusakan fisik infrastruktur ekonomi mengakibatkan terganggunya atau berhentinya fungsi dan akses masyarakat dalam aspek perekonomian maupun memenuhi kebutuhannya. Bentuk-bentuk dampak langsung dalam aspek ekonomi adalah sebagai berikut:

- Terganggunya aktivitas perdagangan atau pasar
- Terganggunya aktivitas industri
- Terganggunya ketersediaan barang kebutuhan dasar karena pasar/toko/supermarket rusak
- Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sembako
- Masyarakat hanya mengandalkan sumber logistik dan bantuan yang ada
- Hilang dan berkurangnya mata pencaharian untuk petani/kebun, nelayan dan perdagangan karena tidak dapat melaksanakan kegiatan
- Akses transportasi dan infrastruktur jalan yang rusak/putus mengakibatkan distribusi pangan ke daerah terdampak terhambat.

Mengingat, ancaman pada sektor ekonomi diperkirakan dampaknya berupa kerugian baik di bidang industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi dan komunikasi hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat. Menurut data InaRisk, hasil kajian risiko dalam infografis ancaman gempa bumi di Kota Cilegon mempunyai potensi kerugian ekonomi mencapai 19.291 Miliar Rupiah. Adapun perkiraan kerugian ekonomi akibat tsunami di Kota Cilegon diprediksi mencapai 2.57 Miliar Rupiah.

D. Aspek Lingkungan

Air

- Kualitas air bersih menjadi tercemar berbagai bahan kimia industri sebagai dampak lanjutan (*collateral damage*)
- Air sumur tercemar dari berbagai bahan kimia industri Tanah
- Rusaknya lahan pertanian akibat bencana
- Penurunan kualitas tanah menjadi kurang subur
- Perubahan kontur tanah
- Sampah padat dan puing-puing bangunan tertimbun ke tanah
- Subsidence tanah Udara
- Polusi akibat puing-puing bangunan yg hancur dan limbah gas dari kawasan industri berbahan kimia dasar
- Bau tidak sedap akibat pembusukan sampah organik bangkai hewan dan manusia

-

Vegetasi

- Kerusakan vegetasi di pesisir pantai
- Lahan pertanian dan perkebunan rusak
- Penurunan ketersediaan pangan untuk manusia dan ternak

Mengingat, Kota Cilegon terdapat **200** industri yang diantaranya **40** persen industri berbahan kimia dasar dengan bahaya besar. Apabila terjadi bencana alam di Kota Cilegon maka memicu pelepasan kimia beracun, ledakan, kebakaran, radiasi nuklir dan pencemaran lingkungan.

E. Aspek Layanan Publik/Pemerintahan

Kerusakan fisik sarana dan prasarana layanan publik mengakibatkan terganggunya atau berhentinya akses dan fungsi pelayanan publik, baik pemerintah maupun swasta, yaitu adalah:

- 1) Kantor Pemerintahan
 - Kantor/Dinas Kota : 18
 - Kantor Kecamatan : 8 Gedung
 - Kantor Kelurahan : 43 Gedung
 - Instansi Vertikal :
- 2) Layanan Kesehatan:
 - Rumah Sakit Pemerintah : 1 Gedung
 - Rumah Sakit Swasta : 5 Gedung
 - Klinik : 43 Gedung
 - Puskesmas : 9 Gedung
- 3) Layanan Pendidikan
 - Perguruan Tinggi : 4 unit
 - SMA Sederajat : 70 unit
 - SMP Sederajat : 93 unit
 - SD Sederajat : 196 unit
 - SLB : 5 unit
 - Pondok Pesantren : 68 unit
- 4) Layanan Trantib
- 5) Layanan Perbankan
 - Bank Pemerintah/BUMN/D : 6 jenis bank
 - Bank Swasta/BPR : 8 jenis bank

BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

3.1. Tugas Pokok

Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana melaksanakan operasi penanganan darurat bencana dan penanggulangan bencana tsunami selama 30 hari atau dapat diperpanjang sesuai situasi di lapangan, secara terpadu dan terencana untuk menyelamatkan, melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana serta mengendalikan situasi darurat secara cepat dan tepat.

3.2. Sasaran

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Komando Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Cilegon, Provinsi Banten, menargetkan;

- 1) Tersusunnya rencana operasi penanganan kedaruratan bencana
- 2) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar 100% (estimasi; melingkupi mekanisme, prosedur serta sistem pencairan Belanja Tidak Terduga, Dana Siap Pakai dan sumber pendanaan lainnya).
- 3) Terselenggaranya koordinasi yang melibatkan 100% stakeholder terkait dalam tanggap darurat yang melibatkan 5 unsur pentahelix (pemerintah, industri, masyarakat, akademisi, media) untuk potensi Gempa Bumi di wilayah Kota Cilegon ada 8 Kecamatan termasuk di dalamnya 4 Kecamatan terdampak wilayah rentan tsunami (Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Gerogol dan Kecamatan Pulomerak).
- 3) Tersedianya data sumber daya 100% pada masing-masing pihak terkait kedaruratan yang tertuang dalam satu data.
- 4) Terorganisirnya perencanaan sektoral sesuai kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam penanganan penanggulangan darurat bencana.
- 5) Terkoordinasinya pergerakan sumber daya dari seluruh pihak terkait dalam tanggap darurat bencana.
- 6) Terselenggaranya 100% evakuasi dan penyelamatan korban secara keseluruhan.
- 7) Terselenggaranya 100% pelayanan dalam pengurusan dan pemulasaran korban meninggal dunia.
- 8) Terlaksananya pengamanan wilayah pada saat tanggap darurat untuk memberi 100% perlindungan pada semua kelompok rentan dan yang berisiko tinggi terpapar Covid-19.
- 9) Terlaksananya 100% kegiatan pelayanan kesehatan secara menyeluruh untuk merawat penyintas luka-luka, keracunan dan mencegah penularan Covid-19 di lokasi bencana.
- 10) Terlaksananya penyelamatan harta benda dari total perkiraan awal kerugian harta benda seperti harta bergerak, surat-surat penting, dan ternak.
- 11) Terselenggaranya pemulihan fungsi sementara sarana-prasarana vital meliputi jalan, jembatan, jaringan air, listrik, transportasi, dan komunikasi.
- 12) Terlaksananya pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi meliputi penyediaan data aset terdampak, penyediaan kebijakan pendukung, penyediaan personil dan peralatan.
- 13) Terciptanya 75% situasi yang kondusif di kawasan industri.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Konsep operasi penanganan darurat bencana tsunami yang dipicu oleh gempa bumi megathrust Selat Sunda di Kota Cilegon meliputi 2 (dua) fase/status kedaruratan, yaitu Status Tanggap Darurat dan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

4.1.1. Fase Tanggap Darurat Bencana

Serangkaian tindakan yang dilakukan segera saat bencana terjadi, meliputi kaji cepat, layanan pengungsian dan perlindungan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana. Kegiatan pokok penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah;

1. Pengkajian cepat kejadian dan dampak langsung bencana.
(Pencarian, penyelamatan, pertolongan, dan evakuasi masyarakat terdampak bencana, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara)
2. Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana oleh Kepala Daerah (Walikota Cilegon)
3. Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan darurat bencana dan penugasan personil sesuai Tupoksi (Tugas Kerja)
4. Pengaktifan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB).
5. Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana. (Dalam hal penyusunan Rencana Operasi, dokumen rencana kontijensi ini dapat dijadikan rujukan)
6. Penyusunan dan pengelolaan data penanganan kedaruratan bencana, termasuk penyediaan data terpilah gender dan kelompok rentan, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara.
7. Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
8. Pengelolaan tempat pengungsian.
9. Penyelenggaraan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
10. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*)
11. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender.
12. Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
13. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
14. Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar).
15. Pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan operasi penanganan kedaruratan.
16. Penentuan status kedaruratan: perpanjangan Status Tanggap Darurat atau pengakhiran Fase Tanggap Darurat menjadi Fase Transisi Darurat ke Pemulihan.

4.1.2. Fase Transisi Darurat ke Pemulihan

Serangkaian tindakan layanan pengungsian dan perlindungan serta penyediaan data untuk perencanaan rehabilitasi-rekonstruksi. Kegiatan pokok penanganan darurat yang dilaksanakan dalam fase ini adalah;

1. Analisa pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana.
2. Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
3. Pembentukan/pengaktifan organisasi komando penanganan transisi darurat bencana ke pemulihan.
4. Pengaktifan Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB) transisi darurat bencana ke pemulihan dan penugasan personil.
5. Penyusunan Rencana Operasi Transisi Darurat ke Pemulihan.

6. Penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat.
7. Pengelolaan tempat pengungsian.
8. Pengelolaan dapur umum dan distribusi kebutuhan dasar bagi para penyintas.
9. Penyelenggaraan dan penyediaan layanan air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan (*water, sanitation and hygiene/WASH*)
10. Pelayanan dan perlindungan kelompok rentan, termasuk perlindungan anak
11. Penyediaan kebutuhan spesifik kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia dan penyandang disabilitas.
12. Penyelenggaraan layanan psikososial dasar (*psychological first aid*).
13. Penyediaan dan perbaikan dengan segera fungsi sarana dan prasarana vital (air, listrik, transportasi, telekomunikasi, bahan bakar).
14. Penyediaan data informasi penanganan kedaruratan untuk kebutuhan perencanaan pemulihan pasca bencana.
15. Pengurangan atau demobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana (manusia, peralatan, dan logistik).
16. Pelaksanaan dan penegakan protokol kesehatan dalam seluruh kegiatan operasi penanganan kedaruratan.

4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Untuk menjalankan tugas dan sasaran pokok penanganan kedaruratan bencana tsunami yang dipicu gempa bumi megathrust Selat Sunda, Pemerintah Kota Cilegon membentuk dan mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB) dengan 5 fungsi pokok, yaitu:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi
2. Administrasi dan Keuangan
3. Perencanaan
4. Operasi
5. Logistik

Kegiatan pokok dari masing-masing fungsi di atas adalah sebagai berikut:

1) Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

Bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasi penanganan kedaruratan dengan menetapkan tindakan strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi; melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan, serta berwenang menginstruksikan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana.

2) Administrasi dan Keuangan

Bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan/anggaran operasi penanganan kedaruratan bencana dengan melaksanakan semua aktivitas administrasi keuangan; menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi; mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka penanganan darurat bencana, dan menyusun laporan administrasi dan keuangan secara periodik.

3) Perencanaan

Bertugas dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana dalam operasi penanganan kedaruratan bencana dengan melaksanakan pengumpulan, evaluasi, analisis data, dan informasi yang berhubungan dengan penanganan kedaruratan bencana, serta menyiapkan rencana (tindakan) operasi penanganan kedaruratan bencana.

4) Operasi

Bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penanganan kedaruratan, meliputi penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana

dengan cepat, tepat, efektif dan efisien berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana.


5) Logistik

Bertugas dan bertanggungjawab atas penyediaan dan pengelolaan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana, yang meliputi penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat; melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan; melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari lembaga/organisasi yang terkait sesuai data yang ada.

6) Penanganan Warga Negara Asing

Bertugas dan bertanggungjawab atas penanganan warga negara asing yang berada di wilayah Kota Cilegon yang terdampak bencana dengan melaksanakan pendataan, pelayanan kedaruratan (kesehatan dan perlindungan), pelayanan imigrasi, pelaporan, dan pemulangan.

4.3. Struktur Organisasi Komando



4.4. Tugas-Tugas Bidang

1. Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi dan Informasi

1) Komandan PDB

- a. Memimpin operasi penanganan kedaruratan bencana
- b. Mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Cilegon
- c. Mengaktifkan kelengkapan pos penanganan darurat jika diperlukan, seperti Pos Lapangan, Pos Pendukung, maupun pos-pos sesuai layanan darurat.
- d. Menyusun rencana operasi sesuai status kedaruratan bencana yang dimandatkan.
- e. Menetapkan rencana tindakan operasi harian berdasarkan prioritas.
- f. Melaksanakan dan mengendalikan operasi penanganan kedaruratan bencana.
- g. Melaksanakan mobilisasi/pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

- h. Mengkoordinasikan pejabat perwakilan instansi/lembaga/organisasi terkait dalam aksesibilitas dukungan sumberdaya operasi.

2) Wakil Komandan PDB

- a. Membantu Komandan PDB dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando dan operasi penanganan darurat bencana.
- b. Mengelola posko dengan mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, dan perwakilan instansi/lembaga.
- c. Mewakili Komandan PDB, apabila Komandan PDB berhalangan.

3) Sekretariat

- a. Mengelola dan melaksanakan tugas kesekretariatan Pos Komando (Posko).
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum Posko dan pelaporan.
- c. Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil PDB.
- d. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana administratif, baik personil, kesekretariatan, pos pendukung/pendamping.
- e. Menyelenggarakan koordinasi untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan PDB.

4) Humas

- a. Mengelola informasi dan komunikasi perkembangan penyelenggaraan penanganan darurat bencana tsunami yang diakibatkan gempabumi.
- b. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
- c. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
- d. Membentuk jaringan komunikasi yang efektif dan efisien.
- e. Memastikan protokol/alur komunikasi antar bidang dapat dilangsungkan secara baik dan lancar.
- f. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi informasi/pemberitaan untuk pihak luar.

5) Penghubung (Perwakilan Lembaga/Instansi)

- a. Membantu Komandan PDB berkaitan dengan aksesibilitas dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga.
- b. Menjadi liaison (penghubung) lintas OPD.
- c. Membantu Komandan PDB berkaitan dengan permintaan, pemenuhan, dan pengerahan sumberdaya/aset pemerintah *Kota Cilegon* yang dibutuhkan untuk operasi penanganan darurat bencana
- d. Bertanggung jawab langsung kepada Komandan PDB atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga terkait.

2. Bidang Administrasi dan Keuangan

1) Unit Administrasi

- a. Memastikan administrasi dan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- b. Mengarsip setiap data dan dokumen dari hal terkecil sampai besar
- c. Menyiapkan bahan untuk kebijakan teknis bidang keuangan
- d. Menyiapkan bahan persiapan program dan rencana kerja anggaran bidang keuangan
- e. Menyiapkan bahan pengkordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan
- f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

2) Unit Keuangan

- a. Mengelola anggaran operasi penanganan darurat.
- b. Mengeluarkan dana sesuai permintaan.
- c. Menerima sumbangan dana dari pihak lainnya yang tidak mengikat.
- d. Mengumpulkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- e. Membuat dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran dana.
- f. Membuat laporan keuangan dan mengarsipkan data keuangan.
- g. Menyusun laporan seluruh administrasi keuangan.

3. Bidang Perencanaan

1) Unit Kajian

- a. Melaksanakan pendataan akibat dan dampak bencana

- b. Melaksanakan kegiatan pengkajian situasi terhadap seluruh wilayah terdampak dan tingkat kerusakan bangunan/infrastruktur sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan dan strategi penanganan darurat bencana.
- c. Menyusun rencana operasi PDB berdasar rencana kontingensi yang sudah ada dengan memasukkan data dan informasi hasil kaji cepat di lapangan.
- d. Menyusun rekomendasi penetapan status kedaruratan bencana serta pengakhiran atau perpanjangan masa PDB.

2) Unit Sumber Daya

- a. Pendataan ketersediaan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik
- b. Mengkoordinasikan kebutuhan sumberdaya penanganan darurat bencana
- c. Memastikan sumberdaya sesuai kebutuhan di lapangan.
- d. Membantu mengarahkan sumber daya tenaga, logistik maupun peralatan dan anggaran.

4. Bidang Operasi

1) Unit Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi (SAR)

- a. Menyusun rencana operasi SAR.
- b. Melaksanakan briefing, debriefing pelaksanaan Operasi SAR
- c. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan di bidang SAR
- d. Menggerakkan sarana prasarana dan tenaga medis untuk operasi evakuasi korban.
- e. Melaksanakan kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban
- f. Melaksanakan pengendalian operasi SAR.
- g. Melaporkan hasil kegiatan Operasi SAR kepada POSKO PDB.
- h. Meminta dukungan personil pengamanan untuk kelancaran jalur evakuasi.
- i. Meminta dukungan komunikasi untuk kelancaran pengerahan peralatan, personil dan ambulans serta kesiapan rumah sakit rujukan.
- j. Menerapkan protokol kesehatan.
- k. Membantu pelaksanaan distribusi logistik.

2) Unit Pengungsian dan Perlindungan

- a. Menyusun rencana operasi pengelolaan pengungsian dan perlindungan
- b. Melakukan pendataan pilah terhadap jumlah dan kondisi pengungsi.
- c. Menetapkan lokasi dan mengelola pengungsian sesuai standar.
- d. Mengkoordinasikan tugas fungsi relawan untuk memaksimalkan pengelolaan pengungsian.
- e. Mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar pangan, sandang, tempat sementara bagi pengungsi.
- f. Menyelenggarakan dan mengelola dapur umum partisipatif.
- g. Memberikan layanan psiko-sosial bagi para pengungsi.
- h. Menerapkan protokol kesehatan.
- i. Selalu mensosialisasikan berbagai informasi dan pembinaan kepada para pengungsi.
- j. Pengelolaan pengungsian dan perlindungan sesuai kebutuhan WNA.
- k. Pemulihan mental dan spiritual masyarakat (trauma healing)

3) Unit Kesehatan

- a. Menyusun rencana operasi pelayanan kesehatan
- b. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan kesehatan
- c. Menggerakkan sarana prasarana dan tenaga medis.
- d. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada POSKO PDB.

4) Unit Pendidikan

- a. Menyusun rencana operasi pelayanan pendidikan
- b. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan pendidik
- c. Menyiapkan sarana prasarana dan tenaga pendidik
- d. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan pendidikan kepada POSKO PDB.

5) Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana vital

- a. Menyusun rencana operasi pelayanan sarana dan prasarana vital
- b. Mengkoordinasikan instansi petugas terkait.

- c. Melaporkan hasil kegiatan layanan sarana dan prasarana vital kepada POSKO PDB.
- 6) Unit WASH
 - a. Menyusun rencana operasi pelayanan unit WASH
 - b. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas/relawan unit WASH
 - c. Menggerakkan relawan / petugas unit WASH.
 - d. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan unit WASH kepada POSKO PDB.
- 7) Unit Keamanan dan Ketertiban
 - e. Menyusun rencana operasi pelayanan unit Keamanan dan ketertiban
 - f. Menghimpun dan mengkoordinasikan petugas unit Keamanan dan ketertiban
 - g. Menggerakkan petugas unit Keamanan dan ketertiban.
 - h. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan unit Keamanan dan ketertiban kepada POSKO PDB.
- 8) Unit Penanganan Industri
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...

5. Bidang Logistik

- 1) Unit Peralatan
 - a. Penyusunan rencana operasi bidang Peralatan
 - b. Memobilisasi kebutuhan logistik di daerah terdampak
 - c. Mengkoordinasikan kebutuhan logistik dasar di daerah terdampak
 - d. Memberikan bantuan peralatan yang dibutuhkan semua bidang/unit
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi logistik
 - f. Menyusun laporan kegiatan bidang operasi logistik
- 2) Unit Transportasi
 - a. Penyusunan rencana operasi bidang Transportasi
 - b. Melaksanakan pendataan alat transportasi yang tersedia dan dapat difungsikan
 - c. Memobilisasi unit transportasi ke lokasi dampak
 - d. Mendistribusikan dan menyimpan stok barang baik dari maupun ke gudang
 - e. Menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan bantuan Logistik dan Peralatan selama proses transportasi sampai ke tujuan penerima;
 - f. Mempercepat penyampaian bantuan Logistik dan Peralatan dengan biaya yang paling efisien dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan.
- 3) Unit Bantuan Pangan dan Non-Pangan
 - a. Penyusunan rencana operasi bidang Bantuan pangan dan non pangan
 - b. Melaksanakan pendataan bantuan pangan dan non pangan yang tersedia
 - c. Menyusun laporan bantuan pangan dan non pangan yang tersedia
- 4) Unit Pergudangan
 - a. Menyiapkan sarana pergudangan
 - b. Melaksanakan pendataan terkait logistik di pergudangan
 - c. Menyusun laporan unit pergudangan

6. Bidang Penanganan Warga Negara Asing

- 1) Unit Data dan Informasi Wisatawan
 - a. Pendataan Warga Negara Asing yang berada di Kota Cilegon
 - b. Pendataan Dokumen Perjalanan
 - c. Merencanakan perlindungan WNA yang berada di Kota Cilegon
 - d. Melakukan evakuasi dan pemulangan WNA
 - e. Membantu kebutuhan peralatan dan bahan makanan.
- 2) Unit Keimigrasian
 - a. Pendataan orang asing yang datang ke Kota Cilegon
 - b. Pencatatan Warga Negara Asing sesuai tujuan di Kota Cilegon

- c. Mengarahkan WNA ke area tempat berkumpul Posko WNA.
- d. Menginformasikan ke Perwakilan Negara WNA yang bersangkutan.
- e. Pendataan biaya pemulangan WNA ke negara asal.
- f. Membantu proses klaim asuransi WNA tersebut.
- g. Mendata jumlah penginapan.
- h. Mendata lokasi kemungkinan keberadaan WNA.
- i. Membentuk titik kumpul atau Pos bagi WNA.
- j. Melakukan pendampingan evakuasi ke Rumah Sakit atau Pos Kesehatan bagi WNA yang menjadi korban.
- k. Membantu komunikasi dengan perwakilan dengan negara WNA yang bersangkutan.
- l. Mempersiapkan pos atau shelter penampungan sementara.
- m. Membantu menyediakan kebutuhan sandang dan pangan bagi WNA yang terdampak.
- n. Membantu pemulihan psikologis bagi WNA yang terdampak.

4.5. Instruksi Koordinasi

1. Pengkajian Cepat Akibat Bencana Tsunami.

BPBD Kota Cilegon melakukan pengkajian cepat untuk menilai akibat langsung dari bencana Tsunami Akibat Gempa bumi Megathrust Selat sunda. Pengkajian dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan menugaskan dan mengerahkan Tim Reaksi Cepat ke lokasi terdampak bencana. Data sekunder dihimpun dari pelaporan, media massa, instansi/lembaga terkait, masyarakat, internet, dan informasi lainnya yang relevan. Lingkup kaji cepat meliputi:

- Apa : jenis bencana
- Bilamana : hari, tanggal, bulan, tahun, jam, waktu setempat
- Dimana : tempat/lokasi/daerah bencana
- Berapa : jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana
- Penyebab : penyebab terjadinya bencana
- Bagaimana : upaya yang telah dilakukan

2. Penetapan Status / Tingkat Bencana

Walikota Kota Cilegon menetapkan Status Darurat Bencana Tsunami Kota Cilegon dengan mempertimbangkan:

- a. Laporan BPBD Kota Cilegon atas hasil pengkajian cepat Tsunami Akibat Gempa bumi Megathrust Selat sunda
- b. Pertimbangan para pihak dalam forum rapat dengan instansi/lembaga/organisasi.
- c. Penerbitan Surat Keputusan Walikota tentang Status Darurat Bencana Kota Cilegon.
 - Surat Keputusan Walikota sekaligus sebagai keputusan mengaktifasi rencana kontingensi operasi penanganan kedaruratan, melalui pemutakhiran atau penyesuaian situasi dan dampak kejadian yang ada, menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana.
 - Dalam Surat Keputusan Walikota sekaligus menegaskan keputusan aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Cilegon dan personil yang diberi mandat sebagai pengampu tugas pendukung penanganan kedaruratan bencana Tsunami Akibat Gempa bumi Megathrust Selat sunda.
 - Dalam Surat Keputusan Walikota sekaligus memastikan dan menegaskan pemerintah Kota Cilegon merupakan pengampu utama penanganan kedaruratan melalui Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kota Cilegon dan Pos Komando Kota Cilegon
 - Dalam Surat Keputusan Walikota sekaligus memastikan penggunaan realokasi anggaran Pemerintah Kota Cilegon untuk penanganan kedaruratan bencana.

3. Penyusunan Rencana Operasi

Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Kedaruratan Bencana berdasarkan Rencana Kontingensi yang disesuaikan dengan intensitas dampak langsung bencana.

4. Penyelenggaraan Operasi

Penanganan Kedaruratan Bencana Tsunami Akibat Gempa bumi Megathrust Selat sunda, meliputi:

- Pengerahan sumberdaya Kota Cilegon
- Aktivasi Pos Lapangan
- Aktivasi Jaringan Komunikasi

5. Pengorganisasian

Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana Kota Cilegon.

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Mekanisme administrasi rencana dukungan anggaran keuangan dalam penanganan darurat bencana Tsunami di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat awal kejadian bencana, seluruh sumber daya lokal di Kota Cilegon dioptimalkan baik dari sektor pemerintah, lembaga usaha, lembaga sosial dan juga masyarakat (seperti APBD, membuka rekening donasi dari ASN, swasta, lembaga social, dan masyarakat umum)
- b. Jika sumberdaya keuangan lokal tidak mencukupi dalam penanganan bencana maka Pemerintah Kota Cilegon dapat meminta bantuan pada Pemerintah Provinsi Banten.
- c. Pemerintah Provinsi Banten dapat memberikan instruksi pada pemerintah kabupaten/kota terdekat yang memiliki kapasitas untuk membantu penanganan darurat bencana di Kota Cilegon.
- d. Pemerintah Kota Cilegon dapat meminta dukungan penanganan darurat bencana ke Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat terkait Dana Siap Pakai (DSP), Biaya Tidak Terduga (BTT), Pendampingan administrasi kegiatan, serta logistik dan peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Kota Cilegon.

Mekanisme Pencairan Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Penetapan SK Tanggap Darurat.
- b. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
- c. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
- d. BPBD mengajukan surat permohonan dan rencana kebutuhan belanja kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- e. Dinas Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja kepada BPBD Kota Cilegon.
- f. Dinas Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan dana kebutuhan belanja paling lambat 1 hari kerja terhitung sejak menerimanya rencana kebutuhan belanja.

Mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) berdasarkan Perka BNPB No 4 tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai:

- a. Penetapan SK Tanggap Darurat.
- b. Penetapan SK Struktur Komando Penanggulangan Darurat.
- c. Surat Usulan Walikota tentang bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke BNPB.
- d. Penetapan SK Pengguna Anggaran dan bendahara penerima.
- e. Surat pernyataan siap menerima dana hibah.
- f. Kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan.
- g. Kepala BPBD Kota Cilegon berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai (DSP).

Adapun jenis sumber keuangan Penanganan Darurat Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Cilegon adalah sebagai berikut.

No	Jenis	Sumber Keuangan Penanganan Darurat Bencana Banjir
1.	APBN	Dana Siap Pakai: BNPB
2.	APBD PROVINSI	Belanja Tidak Terduga: Pemerintah Provinsi Banten
3.	APBD KOTA	Belanja Tidak Terduga: Kota Cilegon
4.	SWASTA	Donasi CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
5.	NGO/CSO	Donasi tidak mengikat yang dikelola CCSR dari berbagai sumber non pemerintah
6.	AKADEMISI	Donasi: Untirta, Unival, STTIKOM Insan Unggul, UM Banten-Kampus Cilegon, Sekolah
7.	MASYARAKAT	Donasi: Kelompok siaga bencana, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), KSP (Koperasi Simpan Pinjam), GOW (Gerakan Organisasi Wanita) dll

5.2. Logistik

Mekanisme logistik dalam penanganan darurat gempa bumi dan tsunami di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan Buffer stock (persediaan/cadangan) kebutuhan dasar yang disiapkan oleh Dinas Sosial.
2. Pemenuhan penyediaan bahan makanan dengan pusat perbelanjaan penyediaan bahan makanan (*MoU dibuat dimasukkan di RTL*)
3. Permintaan bantuan ke Provinsi (kebutuhan dasar).
4. Permintaan bantuan ke Kota terdekat (kebutuhan dasar dan peralatan).
5. Permintaan bantuan ke Pemerintah Pusat melalui BNPB (kebutuhan dasar).
6. Kerjasama dengan multipihak untuk pengadaan logistik.
7. Melakukan koordinasi ke instansi terkait.
8. Mendistribusikan kebutuhan tepat sasaran dan tepat waktu.
9. Memastikan penerimaan bantuan dan relawan masuk dalam satu pintu tercatat dan termonitor dalam sistem Posko.
10. Menjaga alur penerimaan bantuan dan relawan dengan membangun mekanisme pelaporan ke Posko.
11. Sistem pelaporan dan pencatatan di lapangan agar memisahkan antara relawan dan bantuan barang kemanusiaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan.

12. Menjalankan protokol kesehatan Covid – 19 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Memberikan laporan kegiatan kepada Komandan Penanganan Darurat Bencana Kota Cilegon.

BAB VI PENGENDALIAN

6.1. Komando

Organisasi Komando Penanggulangan Darurat Bencana berada di Kota Cilegon. Manajemen dan koordinasi pelaksanaan penanganan keadaan darurat bencana gempa bumi - tsunami menggunakan metode satu pintu dengan Pos Komando (Posko) sebagai pusat kendali pelaksanaan tanggap darurat.

Komandan Tanggap Darurat akan ditugaskan melalui Surat Keputusan Walikota yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan darurat bencana *gempa bumi - tsunami* di Kota Cilegon.

Penanggulangan Kedaruratan Bencana di Kota Cilegon dipimpin oleh Kepala Daerah, menunjuk Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon sebagai Komandan Operasi dan Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik sebagai Wakil Komandan memiliki tugas untuk memastikan adanya kesatuan komando, terarah, terpadu, terukur dan terbangun interoperabilitas antar pihak terkait operasi penanggulangan kedaruratan bencana, dan memerintahkan para pejabat yang mewakili lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanggulangan kedaruratan bencana.

a. Pos Komando (Posko)

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana *Gempa bumi Tsunami* Kota Cilegon berada di Kantor Walikota Kota Cilegon menjalankan fungsi sebagai pusat komando operasi darurat bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan operasi penanganan darurat bencana gempa bumi - tsunami.

b. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana *Gempa bumi - Tsunami* Kota Cilegon, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana.

No	Kecamatan	Pos Lapangan	Koordinat
1	Gerogol	Kantor Kecamatan Gerogol	-5.9788938653337755, 106.02041256015009
2	Citangkil	Kantor Kecamatan Citangkil	-6.017176126182743, 106.01866119912651
3	Pulomerak	Kantor Kecamatan Pulomerak	-5.920102088906156, 106.00687509530707
4	Ciwandan	Kantor Kecamatan Ciwandan	-6.021344601132954, 105.97209761065147
5	Purwakarta	Kantor Kecamatan Purwakarta	-5.991294989386669, 106.0577348511282
6	Jombang	Kantor Kecamatan Jombang	-6.014590956670979, 106.06440888181562
7	Cilegon	Kantor Kecamatan Cilegon	-6.025601563690513, 106.05004366647204
8	Cibeber	Kantor Kecamatan Cibeber	-6.0427848095497225, 106.05865062414385

c. Pos Pendamping

Pos pendamping merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi Banten atau BNPB untuk mendampingi Pemerintah Kota Cilegon dalam penanganan kedaruratan bencana *gempa bumi - tsunami*. Pos Pendamping berada di Kantor Walikota Kota Cilegon yang letaknya strategis dan akses yang mudah untuk menjangkau kecamatan terdampak.

d. Pos Pendukung

Pos Pendukung merupakan pos yang didirikan oleh BPBD Provinsi Banten berfungsi memperlancar akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana, baik dalam maupun luar negeri.

No	Pos Lapangan	Lokasi	Koordinat	Jarak ke Posko
1	Pos Pendukung 1	Stasiun Kereta Api Cilegon	-6.019426939736243, 106.05308107996427	2 KM
2	Pos Pendukung 2	Terminal Bis Seruni	-6.021528710113569, 106.08418687996434	5,5 KM
3	Pos Pendukung 3	Pelabuhan Bojonegara	-5.908149041915689, 106.09381832610494	18,2 KM
4	Pos Pendukung	Bandara Sukarno -Hatta	-6.126905642861665, 106.6534809529806	92,5 KM

6.2. Kendali

Komandan PDB mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kota Cilegon terhadap bidang keuangan, perencanaan, operasi, logistik dan peralatan.

6.3. Koordinasi

Semua komponen operasi penanganan darurat bencana *gempa bumi - tsunami* Kota Cilegon berkoordinasi dengan semua pihak baik di dalam maupun di luar Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana secara maksimal dan membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang terlibat dalam operasi penanggulangan kedaruratan bencana.

Koordinasi melibatkan perwakilan seluruh SKPDB bersifat wajib, dipimpin oleh komandan dan dilaksanakan di Pos Komando, 1 (satu) kali setiap hari selama masa darurat pada waktu yang disepakati. Koordinasi membahas laporan perkembangan oleh setiap bidang operasi serta alternatif solusi

Jenis koordinasi:

1. Koordinasi internal masing-masing bidang yang dilakukan setiap hari pada pukul 18.00 WIB
2. Koordinasi SKPDB dilakukan setiap hari pada pukul 20.00 WIB di Posko

6.4. Komunikasi

Sarana dan prasarana Komunikasi merupakan salah satu fasilitas komando darurat bencana untuk mengatur jalur informasi, mendukung arus komunikasi, kendali, koordinasi secara internal maupun eksternal. Komandan melakukan komunikasi kepada semua unsur organisasi, pos lapangan, para pihak yang terkait. Komandan PDB bertanggung jawab atas kejelasan arus komunikasi untuk mendukung efektivitas operasi darurat tsunami dan menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibantu oleh Bagian Data Informasi melalui media dan alat komunikasi. Moda komunikasi dalam komando penanganan darurat bencana Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

- a. Pos Komando

- i. Telepon : 0254-7870720
 - ii. Telepon genggam/HP/Whatsapp : +62 xxxxxxxxxx
 - iii. Radio
 - 1. Frekuensi Radio VHF
 Frekuensi Radio VHF yang dialokasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk BNPB adalah 171.300 MHz, dengan frekuensi repeater 153.925 MHz untuk RX dan 152.925 MHz untuk TX dengan Tone TX 123. Penggunaan frekuensi diperuntukan BNPB dan BPBD.
 - 2. Frekuensi Cadangan : RX 143.420 MHZ (RAPI) dan TX 142.220
 - 3. Frekuensi Cadangan : TX 14680 MHZ (ORARI) dan RX 14280
 - iv. Faksimile : 0254-7870720
 - v. Email : bpbdcilegon@gmail.com
 - vi. Website :
- b. Pos Lapangan
- i. Telepon genggam/HP/Whatsapp : +62 xxxxxxxxxxxxxx
 - ii. Radio:
 - 1. Frekuensi Utama : 153.925 MHz (Kota Cilegon)
 - 2. Frekuensi Cadangan : 152.925 MHz

6.5. Informasi

Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk laporan dari aparat kelurahan dan kecamatan dan juga laporan dari berbagai media sosial yang sudah terkonfirmasi secara real-time. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana.

Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja, tetapi juga sistem dan aplikasi yang digunakan.

mengaktivasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) menjadi media center untuk mengelola informasi kedaruratan dan jejaring komunikasi kebencanaan.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

7.1. Komitmen Para pihak dalam Penanganan Kedaruratan

Agar dokumen rencana kontingensi dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunannya, diperlukan komitmen semua pihak, baik Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah, untuk dapat berperan, mengampu tugas dan fungsinya dalam sistem komando penanganan darurat. Untuk memperkuat dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dokumen rencana kontingensi ditandatangani dalam lembar komitmen, serta disahkan oleh **Walikota Cilegon**.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan dikaji ulang, rencana kontingensi perlu diuji dengan berbagai cara di bawah ini. Uji ini bertujuan memastikan bahwa rencana kontingensi sesuai untuk dilaksanakan dan para pemangku kepentingan memahami apa saja peran mereka dan mengetahui kapan serta bagaimana menjalankan peran tersebut.

1. Simulasi Rapat Koordinasi
Kegiatan ini merupakan finalisasi Rencana Kontingensi tingkat daerah. Ketentuan simulasi yakni:
 - a. Dipimpin oleh Kepala Daerah/Sekretaris Daerah
 - b. Diawali dengan paparan setiap bidang operasi tentang kesiapan sumberdaya
 - c. Merumuskan hasil Rencana Kontingensi final disepakati bersama
2. Kegiatan Table Top Exercise (TTX)
Kegiatan ini merupakan latihan di dalam ruangan, untuk menguji kemampuan peran para pihak dalam kedaruratan didasarkan pada rencana kontingensi.
3. Kegiatan Uji Posko/Geladi Posko
Kegiatan diikuti oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam rencana kontingensi sesuai bidang masing-masing. Uji/geladi posko ini bertujuan memastikan setiap peserta mengetahui/memahami peran masing-masing dan bagaimana mekanisme dan tata cara koordinasi antar instansi/lembaga maupun antar bidang operasi
4. Kegiatan Uji Lapang/Geladi Lapang
Merupakan latihan di lapangan bertujuan untuk menguji/evaluasi perencanaan bidang operasi. Geladi lapang melibatkan sumberdaya yang ada di [nama wilayah].
5. Internalisasi rencana kontingensi masing-masing Instansi/Lembaga
Merupakan langkah tindak lanjut internal Organisasi Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Media, maupun Organisasi Non Pemerintah dalam berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memenuhi kesenjangan kebutuhan sumberdaya.
6. Penyusunan SOP penanganan darurat bencana di kawasan industri Kota Cilegon serta OPD Terkait.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Contoh:

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. ____ dari ____ lembaran

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI :

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi** _____

DAERAH WAKTU : WIB / WITA / WIT

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: (tuliskan informasi dari Informasi Bencana)

1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.

2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.

b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Lihat Bab III

3. Pelaksanaan

a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____ (penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Jiwa			Hilang	Meninggal	Luka-luka			Dewasa		Anak-Anak		Lansia		Ibu Hamil	Penyandang Disabilitas		TOTAL	
			L	P	Total			B	S	R	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P
1	CIWANDAN	GUNUNGSUGIH	3.494	3.344	6.838	7	14	27	55	109	2.164	2.071	1.161	1.111	169	162	127	13	6	3.507	3.477
2	CIWANDAN	KEPUH	4.562	4.403	8.965	9	18	36	72	143	2.824	2.726	1.534	1.480	204	197	168	15	9	4.577	4.580
3	CIWANDAN	RANDAKARI	4.843	4.605	9.448	9	19	38	76	151	2.959	2.814	1.671	1.589	213	202	175	37	18	4.880	4.798
4	CIWANDAN	TEGALRATU	5.898	5.623	11.521	12	23	46	92	184	3.631	3.461	2.008	1.915	259	247	214	44	35	5.942	5.872
5	CIWANDAN	BANJAR NEGARA	4.049	4.011	8.060	8	16	32	64	129	2.449	2.427	1.443	1.429	157	155	153	19	25	4.068	4.189
6	CIWANDAN	KUBANGSARI	4.090	3.903	7.993	8	16	32	64	128	2.517	2.401	1.411	1.347	162	155	149	78	71	4.168	4.123
7	CITANGKIL	DERINGO	4.948	4.566	9.514	10	19	38	76	152	2.906	2.681	1.882	1.737	160	148	173	59	4	5.007	4.743
8	CITANGKIL	LEBAKDENOK	5.448	5.276	10.724	11	21	43	86	172	3.351	3.246	1.935	1.873	162	157	200	16	17	5.464	5.493

9	CITANGKIL	TAMANBARU	4.728	4.673	9.401	9	19	38	75	150	2.908	2.874	1.611	1.593	209	206	177	26	30	4.754	4.880
10	CITANGKIL	CITANGKIL	8.301	8.232	16.533	17	33	66	132	265	5.249	5.205	2.612	2.590	440	437	312	38	22	8.339	8.566
11	CITANGKIL	KEBONSARI	6.564	6.542	13.106	13	26	52	105	210	4.030	4.016	2.250	2.243	284	283	248	13	8	6.577	6.798
12	CITANGKIL	WARNASARI	7.186	7.109	14.295	14	29	57	114	229	4.464	4.416	2.532	2.505	190	188	269	16	19	7.202	7.397
13	CITANGKIL	SAMANGRAYA	5.225	5.160	10.385	10	21	42	83	166	3.145	3.105	1.865	1.842	215	213	196	18	14	5.243	5.370
14	PULOMERAK	MEKARSARI	6.736	6.664	13.400	13	27	54	107	214	4.167	4.122	2.266	2.242	303	300	237	60	51	6.796	6.952
15	PULOMERAK	TAMANSARI	8.069	7.855	15.924	16	32	64	127	255	5.069	4.934	2.646	2.576	354	345	279	18	21	8.087	8.155
16	PULOMERAK	LEBAKGEDE	6.927	6.957	13.884	14	28	56	111	222	4.292	4.311	2.319	2.330	315	317	248	16	14	6.943	7.219
17	PULOMERAK	SURALAYA	3.525	3.448	6.973	7	14	28	56	112	2.215	2.166	1.180	1.154	130	128	123	12	14	3.537	3.585
18	PURWAKARTA	RAMANUJU	1.054	1.066	2.120	2	4	8	17	34	671	678	318	322	65	66	40	0	0	1.054	1.106

19	PURWAKARTA	KEBONDALEM	7.852	7.712	15.564	16	31	62	125	249	4.859	4.772	2.667	2.619	326	321	287	22	17	7.874	8.016
20	PURWAKARTA	PURWAKARTA	3.537	3.575	7.112	7	14	28	57	114	2.189	2.213	1.184	1.196	164	166	133	19	17	3.556	3.725
21	PURWAKARTA	TEGAL BUNDER	2.876	2.775	5.651	6	11	23	45	90	1.785	1.722	967	933	124	120	103	24	5	2.900	2.883
22	PURWAKARTA	PABEAN	1.977	1.861	3.838	4	8	15	31	61	1.265	1.190	602	567	110	104	70	11	11	1.988	1.942
23	PURWAKARTA	KOTABUMI	4.732	4.578	9.310	9	19	37	74	149	3.029	2.931	1.493	1.445	209	203	170	16	11	4.748	4.759
24	GROGOL	KOTASARI	4.746	4.642	9.388	9	19	38	75	150	2.901	2.838	1.635	1.600	209	205	190	10	13	4.756	4.845
25	GROGOL	GROGOL	2.453	2.371	4.824	5	10	19	39	77	1.512	1.461	824	796	117	114	97	26	14	2.479	2.482
26	GROGOL	RAWA ARUM	8.206	7.918	16.124	16	32	64	129	258	5.130	4.950	2.718	2.623	358	345	324	27	26	8.233	8.268
27	GROGOL	GEREM	7.686	7.364	15.050	15	30	60	120	241	4.830	4.628	2.464	2.360	392	376	302	42	23	7.728	7.689
28	CILEGON	BAGENDUNG	3.665	3.530	7.195	7	14	29	58	115	2.267	2.183	1.262	1.216	136	131	117	40	1	3.705	3.648
29	CILEGON	CIWEDUS	6.824	6.794	13.618	14	27	54	109	218	4.320	4.302	2.163	2.153	341	339	224	4	3	6.828	7.021

30	CILEGON	BENDUNGAN	5.302	5.315	10.617	11	21	42	85	170	3.309	3.318	1.775	1.779	218	218	176	19	19	5.321	5.510
31	CILEGON	CIWADUK	6.283	6.289	12.572	13	25	50	101	201	3.979	3.983	1.930	1.931	374	375	208	35	24	6.318	6.521
32	CILEGON	KETILENG	3.815	3.685	7.500	8	15	30	60	120	2.441	2.357	1.239	1.197	135	131	122	25	20	3.840	3.827
33	JOMBANG	JOMBANG WETAN	11.206	10.959	22.165	22	44	89	177	355	7.052	6.897	3.593	3.514	561	548	412	23	31	11.229	11.402
34	JOMBANG	MASIGIT	7.680	7.577	15.257	15	31	61	122	244	4.742	4.679	2.594	2.559	344	339	285	5	11	7.685	7.873
35	JOMBANG	PANGGUNG RAWI	5.541	5.424	10.965	11	22	44	88	175	3.612	3.536	1.731	1.694	198	194	204	15	11	5.556	5.639
36	JOMBANG	GEDONG DALEM	4.385	4.241	8.626	9	17	35	69	138	2.729	2.640	1.518	1.469	137	133	160	17	18	4.402	4.419
37	JOMBANG	SUKMAJAYA	6.818	6.631	13.449	13	27	54	108	215	4.314	4.196	2.274	2.212	230	223	250	29	18	6.847	6.899
38	CIBEKER	BULAKAN	3.007	2.857	5.864	6	12	23	47	94	1.887	1.793	1.008	957	112	107	112	16	24	3.023	2.993
39	CIBEKER	CIKERAI	2.088	2.088	4.176	4	8	17	33	67	1.276	1.276	728	728	85	85	82	19	13	2.107	2.183
40	CIBEKER	KALITIMBANG	4.201	3.963	8.164	8	16	33	65	131	2.613	2.465	1.442	1.360	146	138	155	12	8	4.213	4.126


41	CIBEBER	KARANGASEM	6.117	5.940	12.05 7	12	24	48	96	193	3.897	3.785	2.040	1.981	180	174	232	25	27	6.142	6.199
42	CIBEBER	CIBEBER	11.36 9	11.14 0	22.50 9	23	45	90	180	360	7.406	7.256	3.643	3.569	321	314	435	7	7	11.37 6	11.58 2
43	CIBEBER	KEDALEMAN	5.149	5.185	10.33 4	10	21	41	83	165	3.300	3.323	1.611	1.622	238	240	203	17	14	5.166	5.402

Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas

No	Fungsi/SubBagian/Unit		Organisasi
1	Komandan PDB		Dandim
	Wakil Komandan PDB		Kalaksa BPBD
2	Sekretariat	Pemimpin (Lead)	Kabag Umum Sekda
		Pendukung	Sekretaris BPBD
3	Humas	Pemimpin (Lead)	Diskominfo - statistik
		Pendukung	RAPI
4	Penghubung	Pemimpin (Lead)	KESBANGPOL
		Pendukung	Diskominfo - statistik, Kabag Humas dan Protokol
5	Bidang Administrasi dan Keuangan	Pemimpin (Lead)	BPKAD
		Pendukung	Bappeda
	Unit Administrasi	Pemimpin (Lead)	Bappeda
		Pendukung	BPBD
	Unit Keuangan	Pemimpin (Lead)	BPKAD
		Pendukung	BPBD
7	Bidang Perencanaan	Koordinator	Bappeda Litbang
	Unit Kajian	Pemimpin (Lead)	BPS
		Pendukung	DKCS, BMKG
	Unit Sumberdaya	Pemimpin (Lead)	PU-PR
Pendukung		Perkim	
8	Bidang Operasi	Koordinator	BPBD
	Unit Pencarian dan Pertolongan dan Evakuasi (SAR)	Pemimpin (Lead)	BASARNAS
		Pendukung	TAGANA, PMI, DAMKAR,
	Unit WASH	Pemimpin (Lead)	PU-PR
		Pendukung	PDAM, Perkim, Dinkes
	Unit Kesehatan	Pemimpin (Lead)	Dinkes
		Pendukung	PMI, RSUD
	Unit Keamanan Dan Ketertiban	Pemimpin (Lead)	POLRES
		Pendukung	Satpol PP
	Unit Pendidikan	Pemimpin (Lead)	Dinas Pendidikan
		Pendukung	Diaspora, Untirta, . . .
	Unit Pengungsian dan Perlindungan	Pemimpin (Lead)	Dinsos
		Pendukung	BPBD, POLRES, TNI, PMI
	Unit Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital	Pemimpin (Lead)	PU-PR
		Pendukung	PLN, PDAM, TELKOM
		Unit Penanganan Industri	Pemimpin (Lead)
		Pendukung	
9	Bidang Logistik	Koordinator	Dinsos
	Unit Transportasi	Pemimpin (Lead)	Dishub
		Pendukung	TNI
	Unit Peralatan	Pemimpin (Lead)	BPBD
Pendukung		Dinsos, PLN	

No	Fungsi/SubBagian/Unit		Organisasi
	Unit Bantuan pangan dan non pangan	Pemimpin (Lead)	DKPP
		Pendukung	Bulog, Disperindag
	Unit Pergudangan	Pemimpin (Lead)	BPBD
		Pendukung	DINSOS
10	Bidang Penanganan Warga Negara Asing	Koordinator	Disnaker
	Unit Data dan Informasi Wisatawan	Pemimpin (Lead)	Kesbangpol
		Pendukung	Disporapar
	Unit Keimigrasian	Pemimpin (Lead)	Disnaker
		Pendukung	Dinsos

Lampiran 4. Jaring Komunikasi



----- Situasional

Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

1. Proyeksi Ketersediaan Sumber Daya

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kondisi	Kontak	Keterangan
1	Bidang Kelistrikan	40 Personil	1. ULP Cilegon 2. Posko Waringinkurung 3. Posko Bojonegara 4. Posko Merak 5. Posko Pulo Panjang		081290614678	
2	First Aid, Kru Ambulance, Evakuasi, PSH, RFL, WASH, Pergudangan, Distribusi logistik	30 personil	PMI Kota Cilegon		Telepon/Fax : 0254-394617 email : markas@pmicilegon.or.id	
3	- Pencarian dan Pertolongan - Administrasi SAR	66 Personil	1. Kantor SAR Banten (33 Orang) 2. KN SAR Tetuka (9 Orang) 3. KN SAR Drupada (9 Orang) 4. Unit Siaga Merak (5 Orang) 5. Unit Siaga Pandeglang (5 Orang) 6. Unit Siaga Lebak (5 Orang)		Telpon (0254) 8485624 WA: 08111915115 Email: kansarbanten.siagaoperasi@gmail.com	
4	Perencana Pembangunan					

No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi	Kondisi	Kontak	Keterangan
5						
6						
7						
8	Pengamatan, Analisis dan Pelayan data Geofisika	21 orang	BMKG STAGEOF Tangerang, Banten		081316159505	
9						
10						
11	Bidang Komunikasi menggunakan alat Radio Komunikasi	110 personil	Wilayah Kota Cilegon		085161337767 dan '0818788872, E-mail:rapiwilayah3001kotacilegon@gmail.com	
12						

b. *ketersediaan peralatan*

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Perahu Karet	1	Baik	UP3 Banten Utara Serang	081290614678	
2	Pelampung	8	Baik	Kantor PLN Cilegon	081290614678	
3	Kendaraan Rescue	5	Baik	2 Unit di Kantor SAR Banten 1 Unit di Unit Siaga Merak 1 Unit di Unit Siaga Pandeglang 1 Unit di Unit Siaga Lebak	Telpon (0254) 8485624 WA: 08111915115 Email: kansarbanten.siaga operasi@gmail.com	1 Unit Rescue Truck 3 Unit Rescue Car Tipe 2 1 Unit Rescue Car Tipe 1
4	Kendaraan Pengangkut Personil	5	Baik	3 Unit di Kantor SAR Banten 1 Unit di Unit Siaga Merak 1 Unit di Unit Siaga Pandeglang	Telpon (0254) 8485624 WA: 08111915115 Email: kansarbanten.siaga operasi@gmail.com	5 Unit Truck Personil
5	Peralatan Estrikasi	2	Baik	Kantor SAR Banten	Telpon (0254) 8485624	2 Set Peralatan Estrikasi

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
					WA: 08111915115 Email: kansarbanten.siag aoperasi@gmail.com	
6	Peralatan Water Rescue	5	Baik	2 Unit di Kantor SAR Banten 1 Unit di Unit Siaga Merak 1 Unit di Unit Siaga Pandeglang 1 Unit di Unit Siaga Lebak	Telpon (0254) 8485624 WA: 08111915115 Email: kansarbanten.siag aoperasi@gmail.com	Perahu Karet + Mopel dan APD
7	Kendaraan operasinal R4	4	baik	Markas PMI Kota Cilegon		
8	Kendaraan Operasinal R2	3	baik	Markas PMI Kota Cilegon		
	Kendaraan Ambulance	1	baik	Markas PMI Kota Cilegon		
	Perahu Karet	1	baik	Markas PMI Kota Cilegon		
	Genset	2	baik	Markas PMI Kota Cilegon		

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Radio Pancar ulang /RPU	1	baik	Gedung Kominfo		RADIO PANCAR ULANG/REPETER

c. *Ketersediaan Logistik (Habis Pakai)*

No	Jenis Barang	Jumlah	Lokasi	Kondisi	Kontak	Keterangan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Proyeksi Kebutuhan Sumberdaya

a. Tanggap Darurat

NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	KATEGORI	SUMBERDAYA		KETERANGAN		
			JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1							
		Manusia:					
		Peralatan:					

		Bahan:					
2							
		Manusia:					-
		Peralatan:					
		Bahan:					
3							
		Manusia:					-
		Peralatan:					
		Bahan:					
4							
		Manusia:					-
		Peralatan:					
		Bahan:					



b. Transisi Darurat ke Pemulihan


NO.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	KATEGORI	SUMBERDAYA		KETERANGAN		
			JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1	Keselertarian						
		Manusia:					-
		Peralatan:					
		Bahan:					
2							
		Manusia:					-
		Peralatan:					
		Bahan:					
3							
		Manusia:					-
		Peralatan:					
		Bahan:					
4							
		Manusia:					-
		Peralatan:					

		Bahan:					
--	--	--------	--	--	--	--	--

Lampiran 6. Album Peta


1. Peta Bahaya dan Titik Kumpul








2. Peta Wilayah Terdampak

3. Peta Jalur dan Titik Evakuasi







4. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan



Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini



Lampiran 8. Rencana Evakuasi



Lampiran 9. SOP / Protap

1. SOP Kaji Cepat

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Anggota TRC	Manajer Pusdalops	Kalak Badan	Sekda	Bupati				
1	Mendapatkan Informasi Kejadian Bencana						<ul style="list-style-type: none"> • Alat komunikasi • Komputer • ATK 	15 menit	Instruksi dan tindak lanjut	Berdasarkan informasi masyarakat dan petugas
2	Identifikasi awal cakupan bencana, korban, kerusakan, gangguan						<ul style="list-style-type: none"> • Alat komunikasi • Komputer • ATK 	15 m3nit	Teridentifikasi nya cakupan bencana	Berdasarkan informasi masyarakat dan petugas
3	Pembagian Tugas, Persiapan Sarana Prasarana dan Koordinasi Instansi Terkait						<ul style="list-style-type: none"> • Alat komunikasi • Komputer • Alat Rescue, APD 	30 menit	Terkoordinasi nya instansi terkait, Pengerahan personil	
5	Kaji Cepat Dan Tepat Kondisi Bencana - Cakupan - Kerugian - Kerusakan - Korban Bencana - Kebutuhan						<ul style="list-style-type: none"> • Alat komunikasi • Komputer • Alat Rescue, APD • Notulen rapat analisa kondisi • Laporan Kaji Cepat 	45 menit	Data dan Laporan Situasi, Cakupan, Korban, Kerusakan, Kebutuhan	Penyampaian Laporan Dan Rekomendasi Kepada Walikota
6	Rekomendasi yang tepat dalam Penanganan Bencana untuk Penetapan Status Bencana						RPKB, Rencana kontinjensi	15 menit	Penanganan Darurat Yang Tepat	Rekomendasi Status Bencana
7	Mendokumentasikan Laporan dan Data						Data base	45 menit	Dokumentasi Laporan	Evaluasi Dan Dokumentasi
8	Penyelesaian Proses									

2. SOP Penetapan Status Kedaruratan Bencana

No.	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Pusdaplops	Kalaks	Sekda	OPDB	Komandan PDB				
1	Dokumen informasi peringatan kejadian dan dampak bencana						data/informasi kejadian dan dampak bencana	10 menit	Informasi kejadian	Data yang dihasilkan dari proses kaji cepat
2	Rekomendasi ke Bupati sebagai penanganan bencana untuk penetapan status bencana : Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggap Darurat Bencana						<ul style="list-style-type: none"> Buku kendali Buku catatan informasi kejadian ATK 	10 menit	Informasi kejadian tersampaikan kepada Kasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Ka. Pelaksana BPBD	
4	Koordinasi Internal Bupati, Sekda dan BPBD						<ul style="list-style-type: none"> Alat komunikasi Ruang Koordinasi Komputer ATK 	15 menit	Perintah Bupati untuk melakukan Kajian Cepat Awal	Unit Kaji Cepat berkoordinasi untuk melakukan Kaji Cepat Awal
5	Analisa Kajian Awal Cepat dan Tepat untuk Rekomendasi Penetapan Status						<ul style="list-style-type: none"> Unit Kaji Cepat Alat Komunikasi Komputer ATK Transportasi 	15 menit	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Kajian Cepat dan Tepat Rekomendasi Penetapan Status 	Dari hasil Kajian Awal ini akan direkomendasikan ke Bupati untuk Penetapan Status
6	Penetapan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggap Darurat Bencana						<ul style="list-style-type: none"> Peta lokasi Bencana Alat Komunikasi Konsep Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan status tanggap darurat 	30 menit	SK Bupati Penetapan Status Siaga Darurat Bencana dan atau Tanggap Darurat	Jika Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat , Penyelenggaraan penanganan bencana akan menunjuk Komandan PDB, menetapkan OPDB dan mengaktifkan Renkon menjadi RenOps
7	Penetapan Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)						<ul style="list-style-type: none"> SK Bupati Status Tanggap Darurat Struktur Organisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB) 	5 menit	Orgabisasi Penanganan Darurat Bencana (OPDB)	
8	Penunjukan Komandan Penanganan Darurat Bencana						<ul style="list-style-type: none"> SK Bupati Status Tanggap Darurat SK Komandan PDB 	5 menit	Komandan PDB	Komandan Tanggap Darurat dapat langsung di Jabat oleh Kepala BPBD atau Walikota dapat menunjuk pejabat yang lain sesuai kewenangannya
9	Aktifasi Rencana Kontingensi (Renkon) menjadi Rencana Operasi (RenOps) melalui SK Bupati						<ul style="list-style-type: none"> SK Bupati Status Tanggap Darurat Dokumen Renkon Ancaman Bencana 	10 menit	Rencana Operasi	Semua Tindakan Penanganan Kedaruratan Bencana mengacu pada RenOps
10	Penyelesaian Proses						<ul style="list-style-type: none"> Komandan PDB OPDB Dokumen Renops 	Waktu Menyesuaikan dengan situasi Tanggap Darurat Bencana	Pelaksanaan Penanganan Kedaruratan Bencana	

3. SOP Penyelamatan dan Pertolongan

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Unit Penyelamatan dan Pertolongan	Bidang Kesehatan	Bidang Operasi	Komandan PDB				
1	Briefing Penyusunan Rencana Teknis dan Rencana Taktis Harian (menentukan tim pelaksana, peta dampak, peralatan yang diperlukan)					Media Informasi. Telepon, Ruang Briefing, Komputer, ATK	5 – 15 Menit	Draft Rencana Teknis dan Rencana Taktis Harian	Waktu pada semua langkah memperhatikan situasi kondisi
2	Identifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelamatan.					Alat Komunikasi ATK Komputer Sarana Prasarana Penyelamatan	10 menit	Data kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelamatan	
3	Melakukan upaya pencarian/ penyisiran					Alat Komunikasi Peta Lokasi, Sarana Prasarana	10 menit	Data Lokasi Dan Korban	
4	Melakukan upaya pertolongan dan Triase					Alat Komunikasi Sarana Prasarana penyelamatan Transportasi	30 menit setelah kejadian		Jika dalam proses penyelamatan melibatkan bidang kesehatan
5	Melakukan pertolongan pertama pada korban/ tindakan medis pertama					Alat Komunikasi Sarana Prasarana Penyelamatan Transportasi	15 menit	Data Korban	Jika dalam proses penyelamatan melibatkan bidang kesehatan
6	Tim penyelamat melakukan evakuasi ke tempat yang aman, dan korban yang perlu penanganan medis diserahkan kepada Bidang Kesehatan/ ke Pos Kesehatan					Alat Komunikasi Sarana Prasarana Penyelamatan Transportasi	15 menit	Data Korban	
7	Petugas melaporkan Hasil Kegiatan					Laporan Kegiatan	10 menit	Data dan Hasil Kegiatan Draft Laporan Kegiatan	
8	Keputusan Proses Penyelamatan Dan Pertolongan telah selesai.						5 menit	Dokumen/Pers	

4. SOP Evakuasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Unit Evakuasi	Koordinator Bidang Operasi	Komandan PDB				
1	Mendapatkan informasi peringatan				Alat Komonikasi	5 mnt	Informasi Peringatan	
2	Identifikasi cakupan Lokasi terdampak, Kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi				Alat komunikasi Peta Lokasi ATK	30 mnt	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya cakupan bencana • Teridentifikasinya kebutuhan SDM dan Sarana Prasarana Penunjang Evakuasi 	
3	Melakukan Tindakan Evakuasi ke tempat yang aman (Tempat Evakuasi Akhir)				<ul style="list-style-type: none"> • Petugas Unit Evakuasi • Sarpras untuk Evakuasi • Alat Komunikasi • Tempat Evakuasi Akhir 	30 mnt	Terlaksananya upaya evakuasi korban ke Tempat Evakuasi Akhir	Tempat Evakuasi Akhir sudah ditentukan sesuai Kesepakatan Bersama
4	Melakukan Pelaporan Pelaksanaan				Notulen ATK Data dan Draft Laporan Kegiatan	10 mnt	<ul style="list-style-type: none"> • Data Base Evakuasi (Tempat Evakuasi Akhir) • Laporan Kegiatan 	
5	Menyelesaikan Proses					5 mnt		Dokumentasi Laporan

Lampiran 10. Lembar Komitmen

----- Kop Surat Pemerintah Daerah -----		
Lembar Komitmen		
<p>Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kab. Malang Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Malang Jl. Raden Panji Suroso No.7, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 1 Desember 2021, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:</p>		
NO	KEGIATAN	
1.	Diseminasi Rencana Kontingensi Ancaman Bencana Tsunami	
2.	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi	
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun	
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi	
5.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana	
6.	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana	
7.	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan	
Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga

Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan

----- Kop Surat Pemerintah Daerah -----
BERITA ACARA
PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI BENCANA

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana pada tanggal dd/mm/yyyy s.d dd/mm/yyyy di Kabupaten/Kota/Provinsi Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga
Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga
Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga
Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga

Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi

No	Nama Organisasi	Unit/Divisi/Bagian	Alamat	No. Telpon/ Faksimili	Email	Narahubung (contact person)	Jabatan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jl. Teuku Cik Ditiro No.164 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon 42416	(0254) 7870720 081931109894 085920141423	bpbdcilegon@gmail.com	Fathurohman/Wahyu	Kabid PK/Pelaksana
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG)	Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	Jl. Buyut Arman Nomor 1 Citangkil, Kota Cilegon	(0254) 388656	bappeda@cilegon.go.id	Uki Subkhi	Perencana Ahli Muda
3	Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Cilegon	-	Jl. Belibis Raya Blok E21 No. 1 Perumnas Bumi Cibeber Kencana	0254-394617	markas@pmicilegon.or.id	Ujang Samsul	Sekretaris
4	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten	-	Jl Raya Serang Cilegon, Km 70, Serang, Banten	(0254) 8485624	kansar.banten@gmail.com	(sesuai jadwal piket)	Operator Komunikasi
5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon	Bagian Umum dan Kepegawaian	Jl. Pangeran Jayakarta, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota	(0254) 374273			

			Cilegon, Banten				
6	PT. PLN (Persero)	K3L & KAM	Jl. Ahmad Yani No.57, Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten 42416			Asep Sopian	Team Leader K3L & KAM
7	Badan Pusat Statistik Kota Cilegon	Statistik	Jl. Sukabumi II Kavling Blok I, Ciwedus, Kec. Cilegon, Kota Cilegon, Banten	(0254) 385524	bps3672@b ps.go.id	Beny Trianjaya	Statistisi Ahli Muda
8	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	Stasiun Geofisika Tangerang	Jalan Meteorologi I No. 5, Tanah Tinggi, Tangerang	(021)5523 665	stageof.tan gerang@b mkg.g.id	Suwardi, S.Si	Kepala Stasiun Geofisika Tangerang
9	Dinas Sosial Kota Cilegon	Bidang Penanganan Bencana & Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jl. Pasar baru No. 01, Kel. Jombang Wetan, Kec. Jombang, Kota Cilegon, Banten	(0254) 289 209	dinsos@cile gon.go.id	Dr. Drs. H. Tb Hkualizaman , MM	Plt. Kepala Bidang PBPWNMKT K
10	KSB (Keluarga Siaga Bencana) KECAMATAN CIWANDAN	Kasi Ketentraman dan ketertiban umum	Jl. Sunan Gunung jati no.11 kel.Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan	(0254)601 611	kecamatan ciwandan@g mail.com	Suhaemi,S.IP	Kasi Trantibum
11	RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA (RAPI)	komunikasi dan Informasi masyarakat	Jl. KH. Mustamil No.8 Link Jerang Barat RT.03/01 Kel.Karang Asem Kec cibeber Kota Cilegon	0812 9546 820	rapiwilayah 3001kotacil egon@gmail l.com	Rohkmani,S. Ip	Sekretaris Wilayah

12	Dinas Kepmudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Cilegon	Bidang Olahraga	Komplek Taman Cilegon Indah (TCI) Blok C11 No.25, Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon	(0254) 376726	disporakota cilegon2009 @gmail.co m	Saparudin, S.Ip	Analisis Kebijakan Ahli Muda
13	Perumda Cilegon Mandiri (PDAM)	Pelayanan Air Bersih	Jl. Nuri 1 Perumnas Kel. Cibeber, Kota Cilegon	(0254)378 112	pdam_cileg on@yahoo. com	M.Reza Atthorieq. S.sos	kasubag. Hublang
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan	Jl. KH. Wasyid no 119 kota cilegon			Maria, S.Pd, MM	Analisis perencanaan evaluasi dan pelaporan